


# RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2021**

**Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya**  
Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3224103 Fax. 3222984



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
  - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

## **Pasal 3**

- Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
  - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
  - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
  - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
  - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
  - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 4**

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Desember 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**WURYAKIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39**



**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TANGGAL 22 DESEMBER 2021**

---

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
  - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**  
  
**SUGIANTO SABRAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026. Selanjutnya Renstra menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Akhir kata, semoga penyusunan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengevaluasi, untuk itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Kalimantan Tengah,

VENT CHRISTWAY, S.T  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721213 200003 1 005

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	47
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	50
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	62
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	63
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	80
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	87
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	90
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	94
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	97
4.2. Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	98

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	102
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	105
	6.1. Rencana Program	105
	6.2. Rencana Kegiatan	105
	6.3. Indikator Kinerja	108
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	114
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	116

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Penempatan pegawai berdasarkan Eselon pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.....	47
<b>Tabel 2.2</b>	Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2021.....	47
<b>Tabel 2.3</b>	Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenjang Diklat Struktural Tahun 2021.....	48
<b>Tabel 2.4</b>	Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kepangkatan/Golongan Tahun 2021.....	48
<b>Tabel 2.5</b>	Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.....	50
<b>Tabel 2.6</b>	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.....	51
<b>Tabel 3.1</b>	Penataan IUP Tahun 2016-2019.....	66
<b>Tabel 3.2</b>	Produksi Batubara IUP Tahun 2015-2019.....	67
<b>Tabel 3.3</b>	Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2015-2019.....	69
<b>Tabel 3.4</b>	Realisasi PNBPN Tahun 2015-2019.....	69
<b>Tabel 3.5</b>	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.....	76
<b>Tabel 3.6</b>	Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	81
<b>Tabel 3.7</b>	Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2022-2026.....	85
<b>Tabel 3.8</b>	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	86
<b>Tabel 3.9</b>	Luas Kawasan Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah.....	89
<b>Tabel 3.10</b>	Hasil Telaahan Struktur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	90
<b>Tabel 4.1</b>	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 2022 – 2026.....	96
<b>Tabel 5.1</b>	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.....	99
<b>Tabel 6.1</b>	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.....	104
<b>Tabel 7.1</b>	Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	108

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2 1</b>	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.....	46
<b>Gambar 3.1</b>	Peta Penyebaran Rencana Penyediaan Kebutuhan Air Bersih.....	64
<b>Gambar 3.2</b>	Peta Potensi Bahan Galian.....	65
<b>Gambar 3.3</b>	Peta Sebaran Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah.....	67
<b>Gambar.3.4</b>	Peta Sebaran PKP2B di Kalimantan Tengah .....	68
<b>Gambar 3.5</b>	Peta Sebaran Kontrak karya di Kalimantan Tengah.....	68
<b>Gambar 3.6</b>	Grafik Realisasi PNB Mineral dan Batubara Tahun 2016-2020.....	70
<b>Gambar 3.7</b>	Interkoneksi Jaringan SUTT 150 KV Kalimantan Tengah.....	71
<b>Gambar 3.8</b>	Kondisi Desa Berlistrik Dan Belum Berlistrik Tahun 2015-2020 Provinsi Kalimantan Tengah.....	72
<b>Gambar 3.9</b>	Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020.....	72
<b>Gambar 3.10</b>	Grafik Realisasi Kuota LPG Bersubsidi Kalimantan Tengah.....	74
<b>Gambar 3.11</b>	Grafik Proyeksi Besaran Kuota LPG.....	75
<b>Gambar 3.12</b>	Pondasi Dalam Pencapaian Visi.....	80
<b>Gambar 3.13</b>	Kerangka Kerja Operasional Pokok Visi.....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (RenstraSKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan ber sasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah rencana pembangunan sector Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Visi, Misi Gubernur Kalimantan Tengah terpilih Tahun 2021-2026, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk kurun waktu Tahun 2021–2026 diantaranya sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan ;
4. Program Pengelolaaan Ketenagalistrikan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi



Secara sistematis Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dimana dalam penyusunannya mempunyai keterkaitan dengan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Renstra seluruh SKPD sejenis/terkait di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis( Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14/2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

24. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional
25. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 jo Nomor Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK);
26. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 jo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
31. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil;
32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 jo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Listrik;

33. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 jo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
34. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE;
35. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
36. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 K/20/MEM/2019 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028;
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
39. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
40. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

41. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

#### **a. Maksud**

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 kedalam Penyusunan Renstra SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan yaitu :

1. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026;
2. Penjabaran Renstra SKPD untuk perencanaan 5 tahun disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan diberlakukannya otonomi daerah.

#### **b. Tujuan**

Sedangkan tujuan dari pada disusunnya Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, adalah:

1. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan energy dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 2021-2026 dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan;

2. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
- 4.2. Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  3. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
  4. pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
  5. penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugasnya melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
  6. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

c. Uraian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Edaran Gubernur, Keputusan Gubernur di bidang energi dan sumber daya mineral;
2. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama pengembangan energi dan sumber daya mineral dengan instansi pemerintah, pihak swasta, dan lembaga kemasyarakatan
3. persetujuan, rekomendasi/pertimbangan teknis, surat keterangan, penetapan-penetapan terkait perusahaan bidang energi dan sumber daya mineral dalam wilayah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
4. pengaturan dan pengurusan, pembimbingan, pembinaan serta pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan mineral dan batubara, mineral non logam dan batuan, ketenagalistrikan, energi, minyak dan gas bumi dan air tanah;
5. penyusunan rencana, pengusulan dan pelaksanaan anggaran pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral;
6. penyusunan rencana, pengusulan dan pelaksanaan anggaran peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui diklat teknis, reguler dan fungsional; dan
7. pembinaan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2017, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
  2. Subbagian Keuangan dan Aset

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas :
  1. Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah
  2. Seksi Konservasi Air Tanah
  3. Seksi Pengusahaan Air Tanah
- d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas :
  1. Seksi Penataan Wilayah;
  2. Seksi Pengusahaan;
  3. Seksi Produksi dan Penjualan.
- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, terdiri atas :
  1. Seksi Pengembangan Energi;
  2. Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
  3. Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah, terdiri atas
  1. Seksi Pengawasan Eksplorasi;
  2. Seksi Pengawasan Operasi Produksi; dan
  3. Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.
- g. Cabang Dinas
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan sebagai berikut :, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, UPTD dan sekelompok Jabatan Fungsional yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

## **A. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan/data penyusunan program serta anggaran;
- b. pengumpulan bahan/data penyusunan pelaporan;
- c. pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- f. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
- g. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

**Unsur Sekretariat terdiri dari :**

### **a) Subagian Penyusunan Program**

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas.

Uraian tugas Subbagian Penyusunan Program adalah sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
7. menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
8. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
10. menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
11. menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
12. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

#### **b) Subbagian Keuangan dan Aset**

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas fungsi pengelolaan keuangan dan aset

Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
7. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
8. menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
9. melakukan pembinaan bendaharawan;
10. melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset;
11. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
12. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
13. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

**c) Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan suratmenyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas ESDM;
2. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,

- hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
3. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedis
  4. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  5. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
  6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;
  7. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan
  8. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  9. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
  10. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
  11. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
  12. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
  13. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
  14. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
  15. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **B. Bidang Geologi dan Air Tanah**

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas penelitian aspek kebumihan, membuat neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air tanah, penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.

Adapun Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Air Tanah mempunyai fungsi :

1. perencanaan program dan kegiatan bidang;

2. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pelayanan informasi di bidang geologi dan air tanah, sumber daya mineral logam, non logam, batuan dan batubara, mitigasi bencana geologi dan kawasan karst;
3. pelaksanaan penelitian aspek ilmu kebumihan, berupa geologi umum, geologi teknik, geofisika, geologi kelautan serta sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
4. perencanaan pengembangan konsepsi metode penelitian sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
5. pelayanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang geologi dan air tanah, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst;
6. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
7. pembuatan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bidang Geologi dan Air Tanah terdiri dari :**

**a) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah**

Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan teknis dalam pemetaan geologi umum, geologi tata lingkungan dan kelautan, geologi teknik, zonasi pemanfaatan kawasan karst, penetapan kawasan rawan bencana dan pengembangan seluruh aspek geologi kelautan, hidrogeologi dan pelayanan informasi serta bantuan teknis.

Uraian tugas Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah adalah sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemetaan



- Geologi dan Air Tanah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  6. menginventarisir kawasan karst, kawasan konservasi sumber daya mineral logam, non logam dan batubara;
  7. melakukan pemetaan geologi umum, penyelidikan geologi kelautan, geologi teknik dan geologi tata lingkungan;
  8. melakukan inventarisasi geologi lingkungan, evaluasi dan pemantauan gejala/dampak bencana geologi, pemberian rekomendasi penanggulangan dampak dan penetapan kawasan rawan bencana guna tata ruang dalam rangka pengembangan wilayah;
  9. melaksanakan pemetaan hidrogeologi dan geo wisata;
  10. memberikan penyuluhan/bimbingan dan pelayanan teknis di bidang geologi tata lingkungan;
  11. membuat peta zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi, geologi teknik dan kawasan rawan bencana pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  12. mengelola data dan informasi geologi dan air tanah pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  13. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## **b) Seksi Konservasi Air Tanah**

Seksi Konservasi Air Tanah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka penetapan penataan zona konservasi air tanah.

Uraian tugas Seksi Konservasi Air Tanah adalah sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Konservasi Air Tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. melaksanakan penetapan penataan zonasi air tanah;
7. menginventarisir data sumur bor dan membuat sumur pantau serta sumur resapan;
8. melakukan inventarisasi/pendataan terhadap pemanfaatan dan konservasi air tanah;
9. menyiapkan data teknis zona konservasi air tanah;
10. membuat regulasi tentang konservasi air tanah;
11. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah

## **c) Seksi Pengusahaan Air Tanah**

Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan mengevaluasi bahan kebijakan teknis dalam

rangka pengelolaan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah dan pelayanan informasi air tanah.

Uraian tugas Seksi Pengusahaan Air Tanah adalah sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengusahaan Air Tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengusahaan Air Tanah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengusahaan Air Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengusahaan Air Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. melakukan peninjauan lokasi dan kajian teknis terhadap permohonan perizinan air tanah;
7. melaksanakan pembinaan perizinan air tanah;
8. melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis pengelolaan air tanah;
9. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi bahan kebijakan teknis dalam rangka penetapan nilai perolehan air tanah
10. mengelola data dan informasi pengelolaan air tanah pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kuantitas dan kualitas air tanah secara berkala;
12. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan Air Tanah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah.

### **C. Bidang Mineral dan Batubara**

Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyusun rencana kerja

bidang, menyiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi rumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perizinan serta perusahaan pertambangan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara.

Adapun uraian tugas Bidang Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut

1. perencanaan program dan kegiatan bidang;
2. penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan dan penataan wilayah izin mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
3. penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan usaha mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
4. penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis produksi serta penjualan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
5. pelaksanaan dan pengoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan Bidang Mineral dan Batubara;
6. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. pengumpulan dan ekapitulasi data pertambangan dalam bentuk *data base* dan *geo data base*;
8. pembuatan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Bidang Mineral dan Batubara terdiri dari :**

#### **a) Seksi Penataan Wilayah**

Seksi Penataan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun, mengolah dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan teknis penataan wilayah izin mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara.

Uraian Tugas Seksi Penataan Wilayah adalah sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Penataan Wilayah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Penataan Wilayah sesuai

- dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Penataan Wilayah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Penataan Wilayah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Penataan Wilayah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  6. menyiapkan penataan lahan wilayah usaha mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan;
  7. menyiapkan penataan lahan Wilayah Pertambangan Rakyat;
  8. menyiapkan bahan wilayah usaha pertambangan mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan;
  9. menyiapkan bahan pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat;
  10. menyiapkan bahan rekomendasi teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
  11. mengumpulkan dan merekapitulasi penataan wilayah dalam bentuk *data base* dan *geo data base*;
  12. menyiapkan bahan dalam rangka pematokan tata batas wilayah izin usaha pertambangan;
  13. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Wilayah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara.

#### **b) Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara**

Seksi Pengusahaan mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun, mengolah dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pengusahaan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara.

Uraian Tugas Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengusahaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengusahaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengusahaan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengusahaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengusahaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. menyediakan data dan informasi Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
7. menyiapkan bahan/membuat pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
8. mengevaluasi terhadap permohonan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, Izin Sementara, izin Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;

9. melakukan pembinaan terhadap IUP, IPR, IUPK, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan IUJP/SKT;
10. mengevaluasi kewajiban administrasi, finansial, teknis dan lingkungan pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
11. menyiapkan bahan penghargaan, teguran, penghentian sementara dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
12. mengumpulkan dan merekapitulasi data perusahaan pertambangan dalam bentuk *data base* dan *geo data base*;
13. menyiapkan/membuat standard operational prosedur Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar
14. melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap IUP, IPR, IUPK, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;

15. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara.
- 18 menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi investasi dan hubungan komersial usaha pertambangan mineral dan batubara;
19. melaksanakan eksplorasi sebagai bahan untuk usulan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) mineral dan batubara;
- 20 menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- 21 menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- 22 menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengusahaan mineral dan batubara;
- 23 melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **c) Seksi Produksi dan Penjualan**

Seksi Produksi dan Penjualan mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun, mengolah dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan produksi serta penjualan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara.

Uraian Tugas Seksi Produksi dan Penjualan adalah sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Produksi dan Penjualan berdasarkan prioritas target sasaran yang



- akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Produksi dan Penjualan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Produksi dan Penjualan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Produksi dan Penjualan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Produksi dan Penjualan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  6. menyiapkan data produksi dan penjualan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
  7. menyiapkan target penerimaan bagi hasil mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
  8. menyiapkan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (Iuran Tetap, Iuran Produksi) pertambangan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
  9. melakukan pemungutan pajak mineral logam, mineral non logam, batuan, batubara dan air tanah;
  10. menyiapkan bahan dalam rangka penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
  11. menyiapkan data finansial usaha pertambangan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
  12. menyiapkan data rencana produksi mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
  13. menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi pengangkutan dan penjualan;

14. menyiapkan bahan dalam rangka regulasi pengangkutan dan penjualan;
15. melakukan evaluasi rencana produksi dan penjualan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara berdasarkan dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB);
16. mengumpulkan dan merekapitulasi data produksi dan penjualan dalam bentuk *data base* dan *geo data base*;
17. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi dan Penjualan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara.

#### **D. Bidang Energi dan Ketenagalistikan**

Bidang Energi dan Ketenagalistikan mempunyai tugas perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan energi guna memenuhi kebutuhan energi dan listrik untuk masyarakat dan dunia usaha, pengembangan dan konservasi energi baru terbarukan, pelayanan perizinan kelistrikan dan energi, pelayanan sertifikasi ketenagalistrikan, kerja sama pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan serta pengoordinasian ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak di Kalimantan Tengah.

Adapun uraian tugas Bidang Energi adalah sebagai berikut :

1. perencanaan program dan kegiatan bidang;
2. penyiapan konsep peraturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, energi dan minyak dan gas;
3. pengoordinasian percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, energi dan minyak dan gas;
4. pendorong percepatan pembangunan listrik desa di Kalimantan Tengah;

5. penyediaan konsep kebijakan pengembangan energi, ketenagalistrikan, dan migas di Kalimantan Tengah;
6. pembinaan terhadap usaha jasa penunjang bidang energi dan ketenagalistrikan;
7. pelayanan keluhan masyarakat terhadap energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas;
8. pelaksanaan konsultasi dan kordinasi dalam rangka kebijakan dan pengembangan energi, ketenagalistrikan dan minyak dan gas ke pemerintah pusat;
9. penyiapan data dan peta informasi energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas;
10. penyiapan draf rencana kerja percepatan pembangunan listrik desa;
11. penyiapan bahan pertimbangan kepada pimpinan tentang pengembangan energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas di Kalimantan Tengah;
12. penyiapan bahan pembinaan terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas.

**Bidang Energi dan ketenagalistrikan terdiri dari :**

**a) Seksi Pengembangan Energi**

Seksi Pengembangan Energi mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan pembangunan di Bidang Energi.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Energi adalah sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengembangan Energi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengembangan Energi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi

Pengembangan Energi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Energi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Energi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. melakukan inventarisasi, pendataan dan pengolahan data potensi terhadap kegiatan energi;
7. membuat perencanaan program penataan dan pengelolaan energi;
8. membuat Peta informasi bidang energi, ketenagalistrikan dan migas;
9. melakukan penataan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
10. menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya energi;
11. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan energi;
12. menyiapkan konsep kerjasama antar daerah dalam rangka pengembangan Energi;
13. menyiapkan bahan usulan pembuatan peraturan- peraturan bidang pengembangan energi;
14. melaksanakan survei kebutuhan energi, ketenagalistrikan dan migas;
15. melaksanakan survei potensi energi di Provinsi Kalimantan Tengah;
16. merencanakan dan menganalisis usulan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) kelayakan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik;
17. mengusulkan bahan perencanaan dan pembangunan infrastruktur di bidang Energi, Ketenagalistrikan, minyak dan gas;
18. melaksanakan Inventarisasi lokasi rencana pembangunan listrik desa

- dengan sumber energi baru terbarukan;
19. melaksanakan verifikasi lokasi rencana pembangunan listrik desa dengan sumber energi baru terbarukan;
  20. melaksanakan Pembangunan listrik desa dengan memanfaatkan energi baru terbarukan;
  21. melaksanakan pembangunan instalasi biogas dengan memanfaatkan potensi energi alternative;
  22. melaksanakan inventarisasi rencana rehabilitasi pembangunan listrik desa yang bersumber dari energi baru terbarukan;
  23. membuat Standar Operasional Prosedur pembangunan energi baru terbarukan;
  24. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Energi secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  25. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.

**b) Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan**

Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas membina, memproses usulan perizinan, mengawasi, mengevaluasi, mensosialisasikan dan memonitoring pembangunan energi, ketenagalistrikan dan migas, mengevaluasi perizinan energi, ketenagalistrikan dan migas, membantu penertiban penyalahgunaan di bidang Ketenagalistrikan, memfasilitasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pembinaan

Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. membuat perencanaan program dan kegiatan seksi;
7. menyiapkan bahan pembinaan terhadap pengelolaan lingkungan bidang energi, ketenagalistrikan dan migas;
8. menyiapkan bahan dan memonitoring pembangunan listrik desa dengan sumber energi baru terbarukan;
9. menyiapkan bahan Pembinaan dalam rangka memfasilitasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pembangunan ketenagalistrikan yang menggunakan energi baru terbarukan di Kalimantan Tengah;
10. memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis penerbitan perizinan bidang energi dan ketenagalistrikan;
11. menetapkan harga jual listrik dalam wilayah usaha yang izinnnya dikeluarkan oleh Gubernur;
12. mendampingi lembaga inspeksi teknis dalam rangka uji laik operasi bidang ketenagalistrikan;

13. menerbitkan sertifikat laik operasi terhadap lembaga teknis yang belum terakreditasi;
14. melakukan registrasi sertifikat laik operasi terhadap sertifikat laik operasi yang dikeluarkan oleh lembaga teknis yang sudah terakreditasi;
15. melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan uji laik operasi (ULO) maupun permohonan rekomendasi penerbitan izin laik operasi;
16. menginventarisasi pelayanan terhadap keluhan konsumen di Bidang Energi, Ketenagalistrikan dan Migas;
17. melaksanakan Monitoring Pembangunan Transmisi 150 Kv di Provinsi Kalimantan Tengah;
18. melaksanakan Sosialisasi Pembangunan Transmisi 150 Kv di Provinsi Kalimantan Tengah;
19. melaksanakan Monitoring Pembangunan Ketenagalistrikan dan Migas di Provinsi Kalimantan Tengah;
20. melaksanakan Monitoring distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquified Petroleum Gas*;
21. menetapkan harga *Liquified Petroleum Gas* 3 (tiga) kilogram di Provinsi Kalimantan Tengah;
22. melaksanakan pembinaan distribusi Bahan Bakar Minyak di Provinsi Kalimantan Tengah;
23. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis untuk rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan bagi kontraktor migas;
24. membuat data rasio elektrifikasi;
25. membuat data hasil pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah;
26. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan secara tertulis maupun lisan sesuai

hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan  
27. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.

### **c). Seksi Konservasi Energi**

Seksi Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi energi.

Uraian tugas Seksi Konservasi Energi adalah sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Konservasi Energi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Konservasi Energi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Energi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Energi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Energi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. menyusun dan mengkaji Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
7. menyusun dan mengkaji Perencanaan Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);



8. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah;
9. menyusun rencana/program, intensifikasi energi, diversifikasi energi dan program pemanfaatan energi;
10. melaksanakan kegiatan pelatihan intensifikasi, diversifikasi dan pemanfaatan energi;
11. menyusun program kerja konservasi energi di bidang Energi;
12. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis konservasi energi;
13. mengoordinasikan tentang pelaksanaan konservasi energi;
14. melaksanakan kegiatan konservasi energi;
15. melakukan evaluasi pelaksanaan konservasi energi;
16. menyusun laporan hasil kegiatan konservasi energi;
17. melaksanakan kegiatan sosialisasi hemat energi;
18. melaksanakan kegiatan pelatihan cara-cara penghematan energi;
19. melaksanakan kegiatan penyebarluasan peraturan hemat energi;
20. menyiapkan bahan usulan pembuatan peraturan- peraturan bidang pengembangan energi baru terbarukan;
21. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain;
22. mengumpulkan dan mengklasifikasi data konservasi energi;
23. mengolah data konservasi energi utk penyusunan program konservasi energi;
24. melaksanakan pemantauan pelaksanaan konservasi energi;
25. memfasilitasi audit energi pada gedung-gedung perkantoran pemerintah, swasta dan pusat usaha;
26. melaksanakan perlombaan hemat energi;
27. menggalakkan pemakaian energi non fosil untuk energi rumah tangga dan transportasi;

28. menggalakan pemakaian peralatan hemat energi, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *International Standard Organization* (ISO) Ketenagalistrikan;
29. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan hemat energi dan penggunaan peralatan berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *International Standard Organization* (ISO) Ketenagalistrikan;
30. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Energi secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
31. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.

#### **E. Bidang Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah**

Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral, batubara dan batuan, energi dan air tanah

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan bidang;
2. penyusunan, pelaksanaan, pengevaluasian, pelaporan kegiatan pengawasan eksplorasi, produksi, pemasaran, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan pada perusahaan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;
3. penyusunan, pelaksanaan, pengevaluasian, pelaporan kegiatan pengawasan distribusi migas, pemafaatan air tanah dan ketenagalistrikan;

4. penyiapan bahan/konsep dalam rangka perijinan gudang bahan peledak dan tanki penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC), Kartu Izin Meledakkan (KIM), serta rekomendasi pembelian bahan peledak;
5. pelaksanaan pengawasan distribusi BBM dan gas elpiji, pelaksanaan harga eceran tertinggi (HET) BBM dan gas elpiji;
6. pelaksanaan pengawasan pembangunan kelistrikan dan kelaikan instalasi kelistrikan;
7. pengevaluasian dokumen teknis dan menyiapkan bahan/konsep surat persetujuan;
8. pembimbingan, pengarahan dan penilaian kinerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengawasan Mineral, Batubara, Energi dan Air Tanah;
9. pengoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan Bidang Pengawasan Mineral Batubara Energi dan Air Tanah;
10. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
11. pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bidang Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah terdiri atas :**

**a. ) Seksi Pengawasan Eksplorasi**

Seksi Pengawasan Eksplorasi mempunyai tugas pengawasan administrasi, finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pertambangan serta menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pengawasan pertambangan tahap eksplorasi.

Uraian tugas Seksi Pengawasan Eksplorasi, terdiri atas :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan Eksplorasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan

- dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengawasan Eksplorasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan Eksplorasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan Eksplorasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan Eksplorasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  6. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan administrasi perusahaan pertambangan tahap eksplorasi;
  7. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan finansial perusahaan pertambangan tahap eksplorasi;
  8. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan teknis dan lingkungan perusahaan pertambangan tahap eksplorasi;
  9. mengevaluasi sumber daya dan cadangan berdasarkan laporan eksplorasi;
  10. melakukan pengawasan usaha jasa pertambangan/surat keterangan terdaftar tahap eksplorasi;
  11. mengevaluasi dokumen teknis dan menyiapkan bahan/konsep surat persetujuan atas dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan, Rencana Kerja Anggaran Biaya, Rencana Reklamasi tahap eksplorasi;
  12. mengevaluasi rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan tahap eksplorasi;
  13. mengevaluasi kepatuhan kewajiban administrasi, finansial, teknis dan

- lingkungan pemegang usaha pertambangan tahap eksplorasi;
14. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan tahap eksplorasi;
  15. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Eksplorasi secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah.

**a. ) Seksi Pengawasan Operasi Produksi**

Seksi Pengawasan Operasi Produksi, mempunyai tugas melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan baik administrasi, finansial, teknis dan lingkungan perizinan perusahaan pertambangan serta melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pengawasan pertambangan serta menyiapkan dan mengevaluasi data perusahaan pertambangan tahap operasi produksi.

Uraian tugas Seksi Pengawasan Operasi Produksi, terdiri atas :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan Operasi Produksi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengawasan Operasi Produksi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan Operasi Produksi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan Operasi Produksi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan

Operasi Produksi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

6. melaksanakan pengawasan perusahaan pertambangan tahap operasi produksi;
7. melaksanakan pengawasan teknis dan lingkungan pertambangan tahap operasi produksi;
8. mengevaluasi dan menyiapkan bahan/konsep dalam rangka perizinan gudang bahan peledak dan tanki penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC), Kartu Izin Meledakkan (KIM), serta rekomendasi pembelian bahan peledak;
9. mengevaluasi dan menyiapkan bahan/konsep surat persetujuan dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan, Rencana Kerja Anggaran Biaya, Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang tahap operasi produksi;
10. merencanakan program kegiatan pengawasan produksi;
11. melaksanakan pengawasan produksi dan perusahaan aspek administrasi, keuangan/finansial, produksi, pengolahan/ pemurnian, pemasaran dan pengangkutan/ penjualan;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
13. menyiapkan bahan surat pengesahan kepala dan wakil kepala teknik tambang;
14. mengevaluasi kepatuhan kewajiban administrasi, finansial, teknis dan lingkungan pemegang usaha pertambangan tahap produksi;
15. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Operasi Produksi secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah.

c). Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah

Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah, mempunyai tugas melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pengawasan energi ketenagalistrikan dan pengelolaan air tanah.

Uraian tugas Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah, terdiri atas :

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) energi baru dan terbarukan dengan kapasitas produksi sampai dengan 10.000 ton per tahun;
- g. melaksanakan pengawasan jasa penunjang usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) energi baru dan terbarukan;
- h. melaksanakan pengawasan lingkungan usaha energi baru, terbarukan dan ketenagalistrikan;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap usaha penyedia tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara, penjualan listrik dan ketenagalistrikan, jasa penunjang ketenagalistrikan;

- j. melaksanakan pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan usaha ketenagalistrikan (K2);
- k. melaksanakan pengawasan kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengelolaan air tanah;
- l. melaksanakan pengawasan penurapan (pengambilan) air tanah pada mata air;
- m. melakukan pengawasan konservasi air tanah;
- n. melakukan pengawasan pelaksanaan usaha di bidang air tanah;
- o. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tataniaga Bahan Bakar Minyak dan *Liquified Petroleum Gas* 3 Kilogram yang bersubsidi;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah.

**F. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas;**

a. Jabatan Fungsional Tertentu

- Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu merupakan ASN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas operasional di Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

b. Jabatan Fungsional Umum

- Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

### **G. Unit Pelayanan Teknis Dinas**

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Tugas :


- ✓ Menyelenggara sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis Penunjang tertentu Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis bidang energi dan sumber daya mineral.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Pelayanan dan Pengujian teknis Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan, Pengujian Teknis dan analisis Laboratorium;
- ✓ Pemberian Bimbingan dan pembinaan serta pelayanan pengujian dan penganalisaan dibidang energy dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral;
- ✓ Pelaksanaan Pembinaan pengendalian, monitoring, evaluasi pada lingkungan UPT Unit Pelayanan dan Pengujian teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



#### H. Cabang Dinas

Selain Unit Pelayanan Teknis dibentuk Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan suatu unit organisasi yang berkedudukan di daerah dan berada di bawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan lingkup kerja yang mencakup gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota yang berkedudukan di salah satu Ibukota Kabupaten ditentukan berdasarkan pada lokasi dan/atau letak yang dianggap strategis dan dianggap layak untuk ditempatkan sebagai lokasi kantor Cabang Dinas. Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Buntok Kabupaten Barito Selatan, Wilayah II berkedudukan di Kapuas, dan Wilayah III di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun dibentuknya Cabang Dinas karena terjadinya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan dalam rangka memberikan pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Sebagaimana tersebut diatas wilayah kerja Cabang Dinas Wilayah I

meliputi 4 (empat) Kabupaten, yaitu : 1) Kabupaten Barito Selatan, 2) Kabupaten Barito Timur, 3) Kabupaten Barito Utara, dan 4) Kabupaten Murung Raya, Wilayah kerja Cabang Dinas Wilayah II meliputi 4 (empat) Kabupaten yaitu : 1) Kabupaten Kapuas, 2) Kabupaten Katingan, 3) Kabupaten Pulang Pisau dan 4) Kabupaten Gunung Mas, Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah III meliputi 4 (lima) Kabupaten yaitu : 1) Kabupaten Lamandau, 2) Kabupaten Sukamara, 3) Kabupaten Kotawaringin Barat, 4) Kabupaten Seruyan, 5) Kabupaten Kota Waringin Timur.

Cabang Dinas adalah unit organisasi dibawah Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan penunjang pada Dinas dalam pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bukan logam dan batuan di wilayah kerja masing-masing

### **Fungsi Cabang Dinas**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Cabang Dinas Menyelenggarakan fungsi :


- a. Perencanaan Program dan Kegiatan Cabang;
- b. Penyiapan, Penghimpunan, Pengolahan dan Pengevaluasian Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan dan Penataan Perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pengawasan Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. Penyiapan, Penghimpunan, Pengelolaan dan Pengevaluasian bahan Perumusan Kebijakan Teknis Produksi serta Penjualan Mineral Bukan Logam dan batuan;
- e. Pelaksanaan dan Pengordinasian Tata Kelola Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Perlengkapan Cabang Dinas;
- f. Pengumpulan dan Rekapitulasi Data Perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam bentuk database dan geo database;

g. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Cabang Dinas.

**Kepala Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:**

- Pelaksanaan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang dinas pada Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Sampit;
- Pengoordinasian pelaksana kegiatan Cabang Dinas;
- Penyusunan rencana Program Kegiatan kerja Teknis Cabang Dinas pada Dinas ;
- Pelaksanaan proses teknis pengusahaan dan pengawasan Mineral bukan logam dan batuan;
- Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Cabang Dinas;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di Wilayah.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah



## 2.2. Sumber Daya Manusia pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

### a. Sumber Daya Manusia

Pegawai kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak. Jumlah PNS 126 orang PNS dan 53 orang tenaga kontrak.

**Tabel 2.1. Penempatan pegawai berdasarkan Eselon pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.**

No	Unit Kerja	Esselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Esselon II/a	1
2.	Sekretaris	Esselon III/a	1
3.	Kepala Bidang	Esselon III/a	3
4.	Kepala UPT	Esselon III/a	1
5.	Kepala Cabang	Esselon III/b	3
6.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	Esselon IV/a	20
<b>Total</b>			<b>31</b>

**Tabel 2.2 Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2021**

Gol/Ruang	Usia ( tahun )														Total
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Strata 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Strata 2 (S2)	-	-	1	3	3	-	6	-	3	-	-	-	13	3	16
Strata 1 (S1)	1	-	19	10	10	4	11	3	7	-	5	1	53	19	72
Diploma IV (D IV)	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3
Diploma III (D3)	1	-	4	2	1	2	1	-	1	-	-	-	7	4	11
SLTA/STM/SMK/MAN	-	-	1	-	5	1	8	-	4	-	3	1	21	1	22
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>27</b>	<b>126</b>

**Tabel 2.3 Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenjang Diklat Struktural Tahun 2021**

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	SPAMEN / DIKLAT PIM II	1
2.	SPAMA / DIKLAT PIM III	7
3.	ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV	24
4.	Ujian Dinas TK II	3
<b>Total</b>		<b>35</b>

**Tabel 2.4. Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kepangkatan/Golongan Tahun 2021**

Gol/ Ruang	Usia (tahun)														Total
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	<b>1</b>
IV/b	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	5	-	<b>5</b>
IV/a	-	-	-	-	1	-	6	-	4	-	-	-	11	-	<b>11</b>
III/d	-	-	1	-	3	1	7	2	4	-	3	1	18	4	<b>22</b>
III/c	-	-	9	5	7	1	1	-	4	-	5	-	22	6	<b>28</b>
III/b	1	-	5	5	2	3	6	-	2	-	1	-	17	8	<b>25</b>
III/a	-	7	6	2	2	1	-	-	-	-	-	-	10	8	<b>18</b>
II/d	1	-	3	-	4	-	3	-	2	-	-	-	13	-	<b>13</b>
II/c	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	<b>1</b>
II/b	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	<b>2</b>
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>126</b>

## **b. Sarana dan Prasarana Yang Digunakan**

### **1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah ditunjang dengan sarana dan prasarana antara lain :

- a. Gedung kantor di Jalan Cilik Riwut km km 3,5 Palangka Raya;
- b. Kendaraan dinas terdiri dari satu buah roda enam, enam buah roda empat dan 30 buah roda dua;
- c) Peralatan kantor antara lain meja kursi, komputer, mesin ketik, faxcimile, LCD, filling cabinet, laptop, komputer, telpon, AC, brankas, lemari besi, lemari kayu, lemari arsip, kipas angin, dan lain-lain, dimana kondisinya ada yang baik dan ada yang kurang baik.

### **1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjang dengan sarana dan prasarana antara lain :

- a. Sarana gedung perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral masih bergabung dengan SKPD Induk yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan adalah mencukupi. Masih diperlukan penambahan peralatan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi.
- b. Peralatan kantor antara lain meja kursi, komputer, mesin ketik, faxcimile, LCD, filling cabinet, laptop, komputer, telpon, AC, brankas, lemari besi, lemari kayu, lemari arsip, dalam kondisi baik



### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah periode sebelumnya, menurut SPM dan indikator kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta indikator yang lain telah diratifikasi oleh pemerintah.

**Tabel 2.5. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																			
	Persentase Rasio Elektrifikasi (%)	72,5	75,9	78,9	81,9	84,8	89,01	69,77	60,32	75,78	86,67	86,83		96,23	79,47	96,04	105,82	102,39		
	Persentase Desa Berlistrik (%)	77,8	82,6	86,1	89,6	92,55	93,79	82,77	82,97	88,73	91,60	92,55		106,38	100,44	103,05	98,97	100,00		

**Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasioantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2019 (11)	2020 (12)	2016 (13)	2017 (14)	2018 (15)	2019 (16)	2020 (17)	Anggaran (18)	Realisasi (19)
A	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	138.071.000	159.000.000	626.395.000	168.575.000	0	138.071.000	157.387.000	595.400.380	165.783.150	0	100	98,98	95,05	98,34	0		
1	Pameran dagang dan Promosi	138.071.000	159.000.000	376.395.000	168.575.000	0	138.071.000	157.387.000	351.942.829	165.783.150	0	100	98,98	93,50	98,34	0		
2.	Penyusunan Peta Penataan Ruang WIUP mineral Logam dan Batubara	0	0	250.000.000	0	0	0	0	243.457.559	0	0	0	0	97,38	0	0		
B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.139.212.937	3.944.130.000	6.223.400.485	6.181.663.808	3.775.743.662	2.955.597.520	3.434.750.959	4.628.092.226	5.892.812.226	3.570.164.304	95,42	94,15	74,36	95,32	94,55		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.140.000	46.000.000	60.000.000	72.000.000	35.000.000	20.110.000	45.948.000	43.730.500	46.551.500	34.999.500	99,85	99,88	72,88	64,65	99,99		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.000.000	343.543.000	628.405.435	538.570.865	545.609.412	294.389.230	317.344.698	393.905.799	474.092.817	449.197.880	98,12	92,37	62,68	88,02	82,32		
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	5.000.000	5.385.442	5.364.000	5.509.900	5.509.900	5.000.000	82,85	82,52	84,76	84,76	100		
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.000.000	10.900.000	25.550.000	30.000.000	30.000.000	5.161.100	7.848.700	16.431.600	24.693.500	19.576.800	51,61	72,00	64,31	82,31	65,25		

5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	599.900.000	778.500.000	825.300.000	986.220.000	1.010.000.000	545.880.000	628.130.000	661.400.000	935.231.222,94	972.565.000	90,99	80,68	80,14	94,82	96,29		
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	336.000.000	374.500.000	477.800.000	643.380.000	625.380.000	293.314.035	291.800.000	286.056.000	526.325.761,36	567.925.400	87,29	77,91	59,86	81,80	110,11		
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	81.465.000	110.000.000	212.950.000	200.000.000	0	81.375.000	110.000.000	125.845.000	199.910.000	0	99,88	100	59,09	99,95	0		
8	Penyediaan alat tulis kantor	108.125.000	180.527.000	294.094.900	185.000.000	90.000.000	107.102.400	156.081.400	251.338.500	183.257.500	90.000.000	99,05	86,45	85,46	99,05	100		
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	94.000.000	94.000.000	142.605.000	100.000.000	50.000.000	93.803.300	36.688.600	103.988.300	94.976.000	49.925.250	99,79	39,03	72,92	94,97	99,85		
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	86.000.000	100.000.000	211.400.000	100.000.000	30.000.000	85.900.000	100.000.000	130.682.800	99.462.700	29.998.500	99,88	100	61,81	99,46	99,99		
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	66.000.000	75.000.000	150.000.000	0	40.342.000	65.910.000	75.000.000	112.445.000	0	40.323.000	99,86	100	74,96	0	99,950		
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	69.600.000	65.000.000	65.000.000	36.000.000	20.000.000	66.120.000	50.500.000	29.830.000	35.200.000	19.830.000	95	77,69	45,89	97,77	99,15		
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	556.322.937	718.375.000	1.544.685.150	1.800.000.000	500.000.000	556.310.761	714.789.203	1.538.672.469	1.799.941.668	499.954.924	99,99	99,50	99,61	99,99	99,99		
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	516.250.000	637.375.000	1.058.000.000	961.272.943	350.000.000	516.249.250	602.831.158	1.050.119.768	959.420.841	349.894.050	99,99	94,58	99,25	99,80	99,96		
15	Rujukan Berobat PNS	50.910.000	50.910.000	50.910.000	0	0	3.700.000	0	0	0	0	7,26	0	0	0	0		
16	Penyediaan Makan dan Minum Tamu dan Rapat	50.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	70.000.000	48.260.000	70.020.000	71.105.000	84.924.000	69.990.000	96,52	82,37	83,65	99,91	99,98		
17	Publikasi Informasi Pertambangan dan Energi	188.000.000	268.000.000	385.200.000	437.720.000	374.412.250	166.627.000	255.405.200	358.296.000	423.314.815,48	370.984.000	88,63	95,30	93,01	96,70	99,08		

<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	967.300.000	1.476.920.000	5.299.000.000	2.634.855.070	292.000.000	937.475.347	1.432.067.416	4.956.082.152	2.612.444.230	291.709.550	96,91	96,96	93,52	99,149	99,90		
1	Pembangunan gedung kantor	202.450.000	0	0	0	0	193.093.300	0	0	0	0	95,37	0	0	0	0		
2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	315.000.000	700.000.000	950.000.000	439.042.000	0	295.360.000	664.502.300	928.154.027	438.978.200	0	93,76	94,92	97,70	99,98	0		
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	390.000.000	477.760.000	62.000.000	0	0	386.834.000	463.170.900	61.902.500	0	0	99,18	96,94	99,84		
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	242.920.000	1.006.000.000	581.673.070	0	0	233.783.816	998.194.100	580.935.670	0	0	96,23	99,22	99,87	0		
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	105.000.000	138.000.000	120.000.000	30.000.000	60.000.000	105.000.000	137.930.000	119.948.000	29.944.200	0	100	99,94	99,95	99,81		
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	254.000.000	254.000.000	540.000.000	350.000.000	100.000.000	253.417.047	253.781.300	517.412.275	349.530.160	99.942.850	99,77	99,91	95,81	99,86	99,94		
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	22.500.000	55.000.000	80.000.000	60.000.000	25.000.000	22.500.000	55.000.000	73.060.000	59.975.000	25.000.000	0	0	91,32	99,95	100		
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	113.350.000	120.000.000	235.000.000	180.000.000	25.000.000	113.105.000	120.000.000	154.733.750	179.650.000	24.920.000	99,78	100	65,8	99,80	99,68		
9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0	210.000.000	396.380.000	0	0	0	204.990.000	393.856.300	0	0	0	97,61	99,36	0		
10	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	150.000.000	30.000.000	50.000.000	0	0	0	26.400.000	50.000.000	0	0	0	88	100		
11	Pembangunan dan Pengadaan Pasilitas Pantau Pengangkutan dan Penjualan Bahan Tambang	0	0	1.600.000.000	0	0	0	0	1.554.774.000	0	0	0	0	97,13	0	0		

D	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>237.161.750</b>	204.500.000	394.000.000	391.428.100	0	<b>234.798.000</b>	204.673.125	374.372.200	388.291.450	<b>0</b>	99,00	100	95,01	99,19	<b>0</b>		
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	<b>87.161.750</b>	102.500.000	<b>147.000.000</b>	<b>107.538.100</b>	0	<b>86.615.000</b>	102.379.500	<b>135.275.000</b>	<b>106.661.250</b>	0	99,37	99,88	92,02	99,18	0		
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	<b>150.000.000</b>	102.000.000	<b>247.000.000</b>	<b>283.890.000</b>	0	<b>148.183.000</b>	102.293.625	<b>239.097.200</b>	<b>281.630.200</b>	0	98,78	100,28	96,80	99,20	0		
E.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>88.681.113</b>	150.000.000	<b>150.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>68.947.682</b>	148.786.904	<b>145.104.920</b>	<b>174.854.863</b>	<b>13.500.000</b>	77,74	99,19	96,73	99,91	100		
1	Pendidikan dan pelatihan formal	<b>88.681.113</b>	150.000.000	<b>150.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>68.947.682</b>	148.786.904	<b>145.104.920</b>	<b>174.854.863</b>	<b>13.500.000</b>	77,74	99,19	96,73	99,91	100		
2	Studi banding di luar negeri	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0		
F.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>226.500.000</b>	166.200.000	356.600.000	317.760.000	172.969.000	<b>188.733.750</b>	134.220.900	251.494.800	315.551.950	172.969.000	83,32	80,75	70,52	99,30	100		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<b>191.500.000</b>	99.000.000	<b>99.000.000</b>	<b>90.600.000</b>	<b>70.779.000</b>	<b>157.896.000</b>	87.318.000	<b>91.424.800</b>	<b>90.599.950</b>	<b>70.779.000</b>	82,45	88,2	92,34	99,99	100		
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	<b>10.000.000</b>	35.000.000	<b>35.000.000</b>	<b>18.560.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.683.750</b>	27.102.900	<b>9.500.000</b>	<b>18.550.000</b>	<b>12.000.000</b>	76,83	77,43	27,14	99,94	100		
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	<b>25.000.000</b>	0	0	0	0	<b>23.154.000</b>	0	0	0	0	92,61	0	0	0	0		
4	Evaluasi Pengelolaan Hibah Aset Barang Milik Daerah	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Aset	<b>0</b>	32.200.000	<b>222.600.000</b>	<b>208.600.000</b>	<b>90.190.000</b>	0	19.800.000	<b>150.570.000</b>	<b>206.402.000</b>	<b>90.190.000</b>	0	61,49	67,64	98,94	100		
G	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang</b>	<b>18.920.000</b>	60.000.0000	<b>565.600.000</b>	<b>86.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.920.000</b>	49.135.000	<b>279.273.887</b>	<b>85.927.819</b>	<b>0</b>	100	8,18	49,37	99,91	<b>0</b>		
1	Pra Rapat Kerja Kelistrikan	<b>18.920.000</b>	0	350,400,000	0	0	<b>18.920.000</b>	0	191,922,500	0	0	100	0	54,77	0	0		
2	Sosialisasi Penghematan Energi Listrik	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Pembinaan Pengawasan terhadap pemegang izin Operasi Bidang	<b>0</b>	60.000.0000	0	0	0	0	49.135.000	0	0	0	0	81,89	0	0	0		
4	Penyusunan Perda REUD	<b>0</b>	0	65.200.000	<b>86.000.000</b>	0	0	0	<b>41.925.000</b>	<b>85.927.819</b>	0	0	0	64,30	99,91	0		
5	Penyusunan Rencana Umum Ketenalistrakan Daerah (RUKD)	<b>0</b>	0	150.000.000	0	0	0	0	<b>46.026.387</b>	0	0	0	0	30,68	0	0		

	<b>Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas</b>	<b>323.601.000</b>	210.000.000	0	0	0	<b>316.301.000</b>	186.600.000	0	0	0	97,74	88,85	0	0	0		
1	Monitoring Tataniaga BBM dan LPG	<b>47.626.000</b>	0	0	0	0	<b>47.626.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Monitoring dan Evaluasi HET BBM dan LPG	<b>140.975.000</b>	150.000.000	0	0	0	<b>140.975.000</b>	134.150.000	0	0	0	100	89,43	0	0	0		
3	Inventarisasi Calon Lokasi Pembangunan SPDN (Solar Packed Dealer	<b>60.000.000</b>	60.000.000	0	0	0	<b>56.550.000</b>	52.450.000	0	0	0	94,25	87,41	0	0	0		
4	Monitoring Penggunaan BBM Non Subsidi	<b>75.000.000</b>	0	0	0	0	<b>71.150.000</b>	0	0	0	0	94,86	0	0	0	0		
i	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral, Batubara, Migas dan Panas Bumi</b>	<b>336.611.000</b>	225.000.000	250.000.00	377.652.600	14.596.000	<b>309.199.000</b>	204.854.880	234.350.000	365.165.100	14.596.000	91,85	91,04	93,74	96,69	100		
1	Pemetaan sebaran bahan galian	<b>74.611.000</b>	0	0	0	0	<b>74.611.000</b>	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2	Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara Kalimantan Tengah	<b>60.000.000</b>	0	0	0	0	52.212.000	0	0	0	0	87,02	0	0	0	0		
3	Inventarisasi Potensi WPR	<b>202.000.000</b>	0	0	0	0	<b>182.376.000</b>	0	0	0	0	90,28	0	0	0	0		
4.	Survey Potensi Bahan Galian	<b>0</b>	100.000.000	50.000.000	<b>142.110.000</b>	<b>14.596.000</b>	<b>0</b>	89.909.000	<b>46.206.000</b>	<b>136.232.000</b>	<b>14.596.000</b>	0	89,90	92,41	95,86	100		
5	Penyeelidikan Pendahulua Mineral Logam Tanah Jarang (REE)	<b>0</b>	125.000.000	0	0	0	<b>0</b>	114.945.880	0	0	0	0	91,95	0	0	0		
6	Survey Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	<b>0</b>	0	200.000.000	0	0	<b>0</b>	0	<b>188.144.000</b>	0	0	0	0	94,072	0	0		
7	Surey Karakteristik Geologi Kelauan	<b>0</b>	0	0	<b>135.542.600</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>135.542.600</b>	0	0	0	0	100	0		
8	Penyelidikan Daerah Rawan Benana	<b>0</b>	0	0	<b>100.000.000</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>93.390.500</b>	0	0	0	0	93,39	0		
J	<b>Program Pembinaan Dan Pelayanan</b>	<b>167.838.500</b>	185.000.000	459.890.000	210.500.000	83.409.400	<b>145.038.500</b>	163.550.000	451.903.000	209.626.000	83.409.400	86,41	88,40	98,26	99,58	100		
1	Pembinaan Perijinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara	<b>45.600.000</b>	135.000.000	<b>160.890.000</b>	210.500.000	<b>74.950.000</b>	<b>45.600.000</b>	115.050.000	<b>159.240.000</b>	<b>209.626.000</b>	<b>74.950.000</b>	100	85,22	98,97	99,58	100		
2	Pembinaan Perijinan IUP dan IUPK Mineral Bukan Logam dan	<b>30.000.000</b>	0	0	0	0	<b>14.500.0000</b>	0	0	0	0	48,33	0	0	0	0		

3.	Sosialisasi Peluang Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Non Inti Bagi Perempuan	50.000.000	0	0	0	0	42.700.000	0	0	0	0	85,4	0	0	0	0		
4	Pra Rapat Kerja Pertambangan	42.238.500	0	0	0	0	42.238.500	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
5.	Rekonsiliasi data Produksi dan Penjualan	0	50.000.0000	299.000.000	0	0	0	48.500.000	292.663.000	0	0	0	95	100	0	0		
6	Pembinaan dan Evaluasi Data Produksi dan Penjualan Serta PNBPN Minerba	0	0	0	0	8.459.400	0	0	0	0	8.459.400	0	0	0	0	100		
<b>K</b>	<b>Program Bimbingan Teknis Dan Penyiapan</b>	144.000.000	165.000.000	124.600.000	653.850.000	138.784.000	127.360.000	146.830.000	121.340.895	2.190.030.000	138.211.000	88,44	88,98	97,38	334,94	99,58		
1	Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan	72.000.000	60.000.000	0	105.500.000	17.460.000	62.965.000	50.850.000	0	105.280.000	17.460.000	87,45	84,75	0	99,79	100		
2	Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral dan Batubara	72.000.000	0	0	105.500.000	0	64.395.000	0	0	105.280.000	0	89,43	0	0	99,79	0		
3	Persiapan Wilayah Pertambangan Rakyat	0	105.000.000	124.600.000	171.150.000	23.324.000	0	95.980.000	121.340.895	171.100.000	23.324.000	0	91,401	97,38	99,97	100		
4	Penataan dan Pemberian WIUP Mineral Bukan dan Batuan	0	0	0	109.000.000	0	0	0	0	109.000.000	0	0	0	0	100	0		
5	Sosialisasi Kepmen ESDM No 1825.K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK OP dan Perman Tahun 2016 ttg Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	62.700.000	0	0	0	0	59.470.000	0	0	0	0	94,84	0		
6	Pembuatan Neraca Sumber Daya Mineral	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	100	0		
7	Pembuatan Dokumen Permodelan Reklamasi Bahan Galian	0	0	0	50.000.000	98.000.000	0	0	0	50.000.000	97.427.000	0	0	0	100	99,41		
<b>L</b>	<b>Program Pengusahaan Listrik Dan Energi</b>	225.000.000	50.000.000	71.350.000	0	0	185.984.500	34.291.000	64,619,500	0	0	82,65	68,58	90,56	0	0		

1	Monitoring pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 KV	75.000.000	50.000.000	0	0	0	63.860.000	34.291.000	0	0	0	85,14	68,58	0	0	0		
2	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan	90.000.000	0	0	0	0	81.984.500	0	0	0	0	91,09	0	0	0	0		
3	Sosialisasi Pembangunan Jaringan Trasmisi Tegangan Tinggi 150 KV	60.000.000	0	71,350,000	0	0	40.140.000	0	64,619,500	0	0	66,9	0	90,56	0	0		
M	Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi	18.377.053.700	46.317.314.500	55.679.371.950	13.502.401.777	679.261.600	17.912.377.556	32.420.043.438	49.490.272.538	13.023.853.283	672.298.600	97,47	69,99	88,88	96,45	98,97		
1	Pembangunan pembangkit dan jaringan (pembangunan PLTS)	7.502.750.000	1.587.000.000	8.201.800.000	7.227.799.500	480.601.600	7.444.511.940	1.389.389.128	8.066.395.803	7.200.330.070	480.601.600	99,22	87,54	98,34	99,61	100		
2	Pmbangunan JTR dan JTM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pmbangunan JTR dan JTM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan dan pembenahan PJU dan JTM	300.000.000	150.000.000	202.760.00	261.580.000	198.660.000	297.951.658	121.158.300	96.987.050	58.142.331	191.697.000	99,31	80,77	47,83	22,22	64,33		
6	Pembuatan FS dan DED PLTMH	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	111.535.249	192.390.000	0	0	0	0	55,76	96,19	0		
7	Pembuatan Lampu Penerang Jalan	0	273.000.000	973.713.900	0	0	0	263.397.100	954.248.161	0	0	0	96,48	98,00	0	0		
8	Koordinasi Pelaksanaan Program Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tenag	0	150.000.000	50.000.000	28.000.000	0	0	118.152.500	29.128.400	27.532.306	0	0	78,76	58,25	98,32	0		
9	Pembuatan peta Informasi Pembangunan Listrik Desa	0	70.000.0000	50.000.000	0	0	0	63.894.000	41.704.000	0	0	0	91,27	83,40	0	0		
10	Pemeriksaan Serah Terima Pelaksanaan Pembangunan	0	170.000.000	0	0	0	0	133.943.300	0	0	0	0	78,79	0	0	0		



11	Koordinasi Pelaksanaan Revisi Rencana Umum Daerah (REUD) di Provinsi Kalimantan	0	175.000.000	0	0	0	0	135.119.030	0	0	0	0	77,21	0	0	0			
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Listrik Dalam Rangka Mendukung Kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar di Lokasi Pameran temanggung Tilung	76.000.000	60.000.000	0	0	0	41.713.000	60.000.000	0	0	0	54,88	100	0	0	0			
13	Rapat dan Koordinasi Dalam Rangka Rintisan Pembangunan PLTU Mulut Tambang dan Penyaluran Melalui Jaringan Listrik Kabel Bawah Laut Lintas Provinsi Kalimantan Tengah - Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Verifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Listrik Desa Dengan Sumber Energi Baru Terbarukan	270.307.000	200.000.000	698.186.050	0	0	266.487.000	169.524.100	689.656.050	0	0	98,58	84,76	98,77	0	0			
15	Monitoring pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 KV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sosialisasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan PLTS	309.221.100	0	71.350.000	0	0	307.471.100	0	64.619.500	0	0	99,43	0	90,56	0	0			
17	Pemeriksaan dan Serah Terima Pelaksanaan Pembangunan PLTS	185.688.600	170.000.000	0	0	0	182.838.600	133.943.300	0	0	0	98,46	78,79	0	0	0			
18	Pembangunan PLTS Terpusat	8.883.647.000	5.000.000.000	5.500.000.000	5.335.022.277	0	8.579.512.508	4.535.052.186	5.342.884.402	5.315.400.882	0	96,57	90,70	97,14	99,63	0			

20	Pembangunan Instalasi Bio Gas	286.990.000	176.005.000	350.400.000	337.200.000	0	266.046.750	123.658.000	191.922.500	132.125.000	0	92,70	70,25	54,77	39,18	0		
21	Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat	562.450.000	200.000.000	212.000.000	0	0	525.845.000	186.532.000	185.220.800	0	0	93,49	93,26	87,36	0	0		
22	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	37.482.314.500	38.718.672.000	0	0	0	26.803.782.173	33.077.037.000	0	0	0	71,51	85,42	0	0		
23	Pembuatan FS dan DED PLTS terpusat 1 MW Yang Bersumber Dari APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0	400.000.000	0	0	0	0	375.080.645	0	0	0	0	93,77	0	0		
25	Sosialisasi dan Fasilitas dalam rangka pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Boenergi	0	0	100.000.000	0	0	0	0	88.976.300	0	0	0	0	88,97	0	0		
26	Pengawasan dan Pengendalian Pengendalian Listrik	0	0	350.000.000	0	0	0	0	200.146.327	0	0	0	0	57,18	0	0		
27	Pembayaran kekurangan Pemeliharaan PLTS	0	0	225.000.000	0	0	0	0	221.250.000	0	0	0	0	98,33	0	0		
28	Verifikasi Desa Belum Beristriik Untuk mendukung Rasio Elektrifikasi di	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	299.990.000	0	0	0	0	99,96	0		
29	Survey Potensi Energi Baru Terbarukan	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	149.990.000	0	0	0	0	99,99	0		
<b>N</b>	<b>Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi</b>	<b>406.030.000</b>	262.000.000	618.360.000	1.279.062.000	0	<b>388.414.600</b>	217.895.000	594.820.400	1.239.880.926	<b>0</b>	95,66	83,16	96,19	96,93	0		
1	Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah	50.000.000	40.000.000	0	0	0	47.517.500	14.400.000	0	0	0	93,03	36,00	0	0	0		
2	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Air Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Evaluasi dan Pembinaan Perizinan Air Tanah	60.000.000	0	0	0	0	55.040.000	0	-	0	0	91,73	0	0	0	0		

4	Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:1000	200.000.000	0	0	0	0	189.827.100	0	0	0	0	94,91	0	0	0	0		
4	Pemetaan Hidrogeologi pada cekungan air tanah	0	142.000.000	100.000.000	310.062.000	0	0	109.576.000	97.278.000	304.119.500	0	0	77,16	97,27	98,08	0		
5	Pembuatan Sumur Pantek/Dangkal Di Daerah Rawan Bencana Kebakaran	96.030.000	0	0	0	0	96.030.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0		
6	Pemetaan Pemanfaatan Air Tanah	0	120.000.000	150.000.000	0	0	0	108.319.000	145.266.500	0	0	0	90,26	96,84	0	0		
6.	Survey Potensi Bahan Galian Mineral Wilayah Pesisir Pantai	0	0	105.000.000	0	0	0	0	97.355.900	0	0	0	0	92,71	0	0		
7.	Sosialisasi dan Koordinasi Perzinan Pemanfaatan Air Tanah dengan Pemerintah Kabupaten	0	0	123.856.000	103.880.000	0	0	0	118.320.000	103.700.000	0	0	0	95,53	99,82	0		
8	Pendataan Eksplorasi Ar Tanah	0	0	139.504.000	0	0	0	0	136.600.000	0	0	0	0	97,91	0	0		
9	Penetapan dan Pendataan Zona Air Tanah	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	149.179.100	0	0	0	0	99,45	0		
10	Pedataan Eksplorasi Air Tanah	0	0	0	215.120.000	0	0	0	0	210.830.000	0	0	0	0	98,00	0		
11	Pendukung Lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	472.052.326	0	0	0	0	94,41	0		
o	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium	381.000.000	0	0	0	0	379.750.000	0	0	0	0	99,67	0	0	0	0		
1	Pengadaan peralatan laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan reagen kimia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan peralatan ukur dan survey	381.000.000	0	0	0	0	379.750.000	0	0	0	0	99,67	0	0	0	0		
P	Program Monitoring Dan Evaluasi Program	156.000.000	190.000.000	240.000.000	280.000.000	72.915.000	146.028.648	188.940.800	235.720.000	271.775.290	72.915.000	93,60	99,44	98,21	97,06	49,93		
1	Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	156.000.000	190.000.000	240.000.000	280.000.000	72.915.000	146.028.648	188.940.800	235.720.000	271.775.290	72.915.000	93,60	99,44	98,21	97,06	49,93		
2	Rapat Kerja Pertambangan dan Energi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Q	Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan	351.000.000	490.000.000	1.365.500.000	1.735.746.000	59.300.000	327.010.000	448.466.000	1.205.962.238	1.727.907.568	59.300.000	93,16	91,52	88,31	99,54	100		

1	Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	351.000.000	0	265.500.000	<b>301.370.000</b>	<b>29.590.000</b>	<b>327.010.000</b>	0	<b>199.480.098</b>	<b>298.912.472</b>	<b>29.590.000</b>	93,16	0	75,13	99,18	100		
2	Inventarisasi Lahan Terganggu akibat peti	0	140.000.000	100.000.000	<b>93.980.000</b>	0	0	106.970.000	<b>82.990.000</b>	<b>93.935.000</b>	0	0	76,40	82,99	99,95	0		
3	Pengawasan Produksi Pertambangan	0	300.000.000	250.000.000	<b>273.200.000</b>	0	0	291.496.000	<b>212.290.000</b>	<b>272.940.000</b>	0	0	97,16	84,91	99,90	0		
4	Sosialisasi Stop Peti	0	50.000.000	50.000.000	<b>194.660.000</b>	0	0	50.000.000	<b>42.572.640</b>	<b>193.110.000</b>	0	0	100	85,14	99,20	0		
5.	Pengawasan Eksplorasi Pertambangan	0	0	150.000.000	<b>205.940.000</b>	0	0	0	118.730.000	<b>205.560.000</b>	0	0	0	79,15	99,81	0		
6	Tim Pengawasan Terpadu Bidang Mnerba	0	0	350.0000.000	0	<b>9.560.000</b>	0	0	349.999.500	0	<b>9.560.000</b>	0	0	99,99	0	100		
7	Pengawasan Reklamasi Tambang	0	0	0	<b>179.176.000</b>	0	0	0	0	<b>176.075.100</b>	0	0	0	0	100	0		
R	Program Pengawasan Energi dan Air Tanah	0	0	100.000.000	487.420.000	<b>20.150.000</b>	0	0	99.900.000	487.374.996	<b>20.150.000</b>	0	0	99,99	99,99	100		
1.	Pengawasan Ketenagalistrikan, Migas dan Air Tanah di Kalimantan Tengah	0	0	100.000.000	<b>312.420.000</b>	<b>20.150.000</b>	0	0	99.900.000	<b>312.400.000</b>	<b>20.150.000</b>	0	0	99,99	99,99	100		
2	Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan	0	0	0	<b>125.000.000</b>	0	0	0	0	<b>124.975.000</b>	0	0	0	0	99,98	0		
3	Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pengawasan Ketenagalistrikan , Migas dan Air Tanah	0	0	0	<b>50.000.000</b>	0	0	0	0	<b>49.999.996</b>	0	0	0	0	99,99	0		

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Renstra Kabupaten/Kota yang terkait dengan bidang pertambangan dan energi, analisis ini ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran Renstra antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terhadap sasaran Renstra Kementerian ESDM dan Renstra Kabupaten/Kota dapat dicermati pada tabel berikut :

**Tabel 7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah**

<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
Belum optimalnya budaya hemat energi	Melaksanakan sosialisasi dan bimtek tentang penghematan energi
Banyaknya desa yang belum teraliri listrik	Melaksanakan pembangunan pembangkit seperti PLTS Terpusat, PLT Biogas, PLTMH
Rendahnya Rasio elektrifikasi	Melaksanakan pembangunan pembangkit listrik Energy baru terbarukan (EBT)
Belum terkoneksinya seluruh kabupaten/kota/kecamatan pada interkoneksi kalsel-kalteng-kalbar	Memanfaatkan sumber energi primer yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
Kurangnya pemanfaatan energi berkelanjutan	Perumusan kerangka peraturan untuk mendukung pemanfaatan energi berkelanjutan dan kesiapan SDM juga perlu ditingkatkan untuk mencapai keterampilan tenaga kerja dalam pengoperasian dan pemeliharaan teknologi energi terbarukan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Kompleksnya lingkup pengelolaan dan bidang tugas yang diemban oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang bersinggungan dengan sumberdaya alam, infrastruktur dan lingkungan serta pemanfaatannya, menyebabkan isu-isu strategis yang berkembang pun bersifat kompleks. Sama halnya dengan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki beberapa bidang, bidang tugas yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat diklasifikasikan menjadi :

##### **a. Air Tanah**


Air tanah saat ini merupakan salah satu sumber air bersih selain air permukaan yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan rumah tangga dan keperluan lain yang bersifat tidak komersial dan komersial, dimana kebutuhan komersial air tanah dijadikan penunjang pemenuhan kebutuhan air bersih untuk industri, perdagangan dan jasa.

Beberapa kawasan di Kalimantan Tengah yang teridentifikasi sebagai kawasan industri maupun pemukiman perkotaan, pengambilan air tanah dilakukan secara berlebihan dan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas muka air tanah dalam artian terjadinya pengurangan sumberdaya air tanah yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti terjadinya penurunan permukaan tanah (*Land Subsidence*) dan dapat menyebabkan terjadinya intrusi air laut. Intrusi air laut berpotensi terjadi di beberapa tempat seperti di Kecamatan Arut Selatan – Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Kumai – Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Seruyan Hilir Timur – Kabupaten Seruyan, Kecamatan Samuda – Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Teluk Sampit – Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Kahayan Kuala – Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas dan sebagian wilayah Kabupaten Kapuas.


Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 3 (tiga) wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) antara lain :

- CAT dalam wilayah Provinsi yaitu CAT Muara Payang
- CAT dalam wilayah Provinsi yaitu CAT Muara Lahei
- CAT lintas Provinsi yaitu CAT Palangkaraya - Banjarmasin.

Pemerintah dalam hal pengelolaan air tanah melakukan pengendalian kerusakan lingkungan air tanah melalui penerbitan Izin pengeboran/penggalian/pemakaian/pengusahaan air tanah oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dengan terlebih dahulu memperoleh Rekomendasi Teknis dari Badan Geologi (untuk wilayah pengambilan air tanah yang berada dalam Cekungan Air Tanah Palangkaraya-Banjarmasin) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah (untuk wilayah pengambilan air tanah yang berada dalam Cekungan Muara Payang, Cekungan Muara Lahei atau diluar wilayah Cekungan Air Tanah/Non CAT). Kewenangan Pemerintah Provinsi ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Gambar.3.1. Peta Penyebaran Rencana Penyediaan Kebutuhan Air Bersih.



Contoh permasalahan pemenuhan pembangunan daerah pada kota Palangka Raya:

1. Potensi granit berada di kawasan cagar alam dan taman nasional
2. Potensi tanah urug dan pasir cor bangunan berada di Wilayah Pencadangan Negara

*Gambar.3.2 Peta Potensi Bahan Galian*

#### **Permasalahan Bidang Geologi dan Air Tanah :**

- **Pengalihan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada Kementerian PUPR, Sektor ESDM masih perlu melakukan pengambilan data eksploitasi air tanah dan penyiapan sumur bor bagi masyarakat.**
- **Perlu diajukannya bantuan sumur bor air tanah di daerah rawan air payau pada daerah pesisir seperti daerah Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Sukamara, Barito Selatan dan Barito Timur.**
- **Potensi bahan galian batuan berada di wilayah WPN, cagar alam dan kawasan lindung sehingga perlu sinkronisasi antar sektor di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penetapan wilayah pertambangan dan kawasan tata ruang sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan bahan galian dalam rangka pembangunan daerah.**
- **banyaknya potensi sumber daya alam yang belum diketahui nilai ekonomisnya secara terukur.**

#### **b. Mineral dan Batubara**

Untuk capaian kinerja Subsektor Pertambangan Minerba Provinsi



Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2019, Peningkatan PAD sebesar Rp. 2,3 Milyar atau 626% (6 kali) dari tahun 2015, Peningkatan PNBPN sebesar 1.240% dari tahun 2015, Peningkatan Jaminan Reklamasi (2.420%) dan Pascatambang (7.977%) dari tahun 2015, Tertatanya Perijinan IUP Minerba tahun 2019 menjadi 302 IUP CnC, Peningkatan produksi Batubara sebesar 37,6 Ton 2016-2019, Pengurangan Piutang PNBPN sebesar 237% dari tahun 2015.

Proses penataan IUP melalui evaluasi perijinan dan penyelesaian tumpang tindih telah berjalan dengan baik sehingga pada tahun 2016 sebanyak 1007 IUP berkurang menjadi 302 IUP CnC pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah.

## KONDISI PERIJINAN DI KALIMANTAN TENGAH SAAT INI

NO	BAHAN GALIAN	JUMLAH IUP	TAHAP KEGIATAN	
			EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI
1.	BATUBARA	226	-	226
2.	LOGAM	40	-	40
3.	MINERAL BUKAN LOGAM	106	31	75
4.	BATUAN	379	62	317

**Tabel 3.1. Penataan IUP Tahun 2016-2019**

KOMODITAS	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
IUP Batubara	618	391	297	230
IUP Logam	131	69	61	39
Iup Bukan Logam & Batuan	258	62	51	33
<b>Total</b>	<b>1.007</b>	<b>522</b>	<b>409</b>	<b>302</b>
PKP2B	15	14	14	14
KK	5	5	5	5

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Adanya peningkatan produksi batubara IUP pada tahun 2015-2019, produksi batubara pada tahun 2015 sebesar 2,4 juta ton terjadi peningkatan produksi sebesar 37,6 juta ton sampai tahun 2019. Seperti pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.2 Produksi Batubara IUP Tahun 2015-2019

TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PAD (Rp)
2015	2,4 Juta	369.245.000,-
2016	5,8 Juta	420.140.000,-
2017	8,5 Juta	439.233.800,-
2018	11,6 Juta	697.805.200,-
2019	9,3 Juta	2.308.360.000,-
TOTAL	37,6 Juta	3.865.539.000,-


Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020



Gambar.3.3 Peta Sebaran Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah.



Gambar. 3. 4 Peta Sebaran PKP2B di Kalimantan Tengah



Gambar.3.5 Peta Sebaran Kontrak karya di Kalimantan Tengah

Untuk PAD sektor pertambangan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2015 sebesar Rp. 369 juta menjadi sebesar 2,3 milyar pada tahun 2019 atau naik 626%. Penempatan jaminan reklamasi dari tahun 2015 sebesar 10,3 milyar meningkat menjadi 249,9 milyar pada tahun 2016-2019 atau naik 2.420% dan jaminan pasca tambang dari tahun 2015 sebesar 869,5 juta meningkat menjadi 69,3 milyar pada tahun 2019 atau naik 7.977%. seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3. Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2015-2019**

TAHUN	JAMINAN REKLAMASI (Rp)	JAMINAN PASCA TAMBANG (Rp)
<b>2015</b>	10.321.265.405,-	<b>869.540.534,-</b>
<b>2016</b>	14.524.767.645,-	<b>1.099.940.728,-</b>
<b>2017</b>	82.128.822.482,-	<b>9.932.056.339,-</b>
<b>2018</b>	116.734.449.033,-	<b>26.871.051.040,-</b>
<b>2019</b>	36.465.985.514,45,-	<b>31.467.133.258,-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>249.854.024.674,45</b>	<b>69.370.181.365,-</b>

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Sementara realisasi PNBP terus meningkat dari tahun 2015 sebesar 531 milyar menjadi 7529 triliun (2016-2019) atau naik 1.240% dan DBH dari tahun 2015 sebesar 424 milyar menjadi 5,211 triliun (tahun 2016-2019).

**Tabel 3 4. Realisasi PNBP Tahun 2015-2019**


TAHUN	PNBP (Rp)	DBH (Rp)
<b>2015</b>	531 Milyar	<b>424 Milyar</b>
<b>2016</b>	951 Milyar	<b>760 Milyar</b>
<b>2017</b>	1,730 Trilyun	<b>1,384 Trilyun</b>
<b>2018</b>	2,077 Trilyun	<b>1,661 Trilyun</b>
<b>2019</b>	2,240 Trilyun	<b>1,793 Trilyun</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,529 Trilyun</b>	<b>6,022 Trilyun</b>

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Karena pencapaian-pencapaian tersebut, maka provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan penghargaan subroto award bidang kepatuhan PNBP Mineral dan Batubara tahun 2019, dan juga mendapatkan penghargaan dari kementerian keuangan Republik Indonesia tahun 2018.

## REALISASI PNBP MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2016 – 2020

TAHUN	PNBP
2015	531 Milyar
2016	951 Milyar
2017	1.730 Trilyun
2018	2.077 Trilyun
2019	1.989 Trilyun
2020	1.841 Trilyun
TOTAL	8,423 Trilyun



Realisasi PNBP terus meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp. 531 Milyar menjadi Rp. 8,423 Triliun (2016-2020) dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,841 Triliun atau 190 % dari target PNBP sebesar Rp. 967 Milyar.



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Gambar.3.6 Grafik Realisasi PNBP Mineral dan Batubara Tahun 2016-2020


Permasalahan bidang mineral dan batubara :

- Belum adanya regulasi turunan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi maupun teknis untuk IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) serta Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Penerbitan WIUP baru oleh Pemerintah Pusat tanpa Rekomendasi dari Pemerintah Daerah,
- Belum terakomodirnya Potensi Sumber Daya Alam guna usulan WUP
- Adanya kegiatan PETI khusus tambang skala/kecil
- Belum terupdate data informasi IUP terkait pelayanan perijinan
- Opsi pajak retribusi untuk Mineral bukan logam dan Batuan
- Timbulnya ketimpangan harga patokan di kab/kota

### c. Energi dan Ketenagalistrikan

Untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pembangkit tenaga listrik yang existing PLTU Pulang Pisau (92X60 MW), PLMG Bangkanai (1X155 MW), PLTU PT. Energia Prima Nusantara (2X15 MW), PLTU PT. Rimau Elektrik (2X3,5 MW), PLTU PT. Korintiga (1X7 MW) dan PLTU PT. Eksploitasi Energi Indonesia (2X7 MW) sehingga kapasitas jumlah seluruhnya sebesar 333 MW,

Pembangkit Tenaga Listrik yang masih dalam proses pembangunan yaitu PLTMG Bangkanai II (144 MW), PLTU Tumbang Kajuei (200 MW) dan PLTU Sampit (50 MW) sehingga jumlah kapasitas seluruhnya sebesar 394 MW, Kebutuhan Daya Listrik Tahun 2019 Supply Interkoneksi dari KALSELTENG sebesar 640 MW dengan Daya Beban Puncak untuk kebutuhan Kalimantan Tengah Sebesar 540 MW sehingga masih surplus Daya sebesar 100 MW.




**Gambar.3 7. Interkoneksi Jaringan SUTT 150 KV Kalimantan Tengah**  
 Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Dengan selesainya masalah mandeknya pembangunan SUTT selama tahun 2011 – 2017 (6 Tahun), sehingga pembangunan jaringan SUTT 150 KV sudah terkoneksi Kalsel – Kalteng – Kalbar. Interkoneksi jalur utara PLTMG Bangkanai – PLTU Asam-asam - Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan – Sampit – Pangkalan Bun – Sukamara – Kalbar. Interkoneksi jalur selatan Interkoneksi jalur selatan PLTU Asam-asam – Kuala Kapuas – Pulang Pisau – Palangkaraya – Kasongan.

Untuk Rasio Elektrifikasi tahun 2015 sebesar 70,71% dan tahun 2020 Rasio Elektrifikasi sebesar 86,69%. Peningkatan Rasio Elektrifikasi sebesar 15,69%. Desa Belum Berlistrik Tahun 2015 sebanyak 267 Desa (17,04%), dan untuk Tahun 2020 sebanyak 127 Desa (8,08%), sehingga terjadi penurunan untuk Desa Belum Berlistrik sebanyak 140 Desa (8,96%). Desa Berlistrik Tahun 2015 sebanyak 1300 (82,96%) dan untuk Desa Berlistrik Tahun 2020 sebanyak 1444 (91,91%), sehingga kenaikannya sebanyak 144 Desa (8,95%)

**Gambar 3.8. Kondisi Desa Berlistrik Dan Belum Berlistrik Tahun 2015-2020 Provinsi Kalimantan Tengah**



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

**Gambar 3.9 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020**



Sumber: 9 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

### Permasalahan bidang energi dan ketenagalistrikan :

- Belum optimalnya budaya hemat energi.
- Banyaknya desa yang belum teraliri listrik
- Rendahnya rasio elektrifikasi
- Belum terkoneksinya seluruh kabupaten/kota/kecamatan pada interkoneksi kalsel-kalteng-kalbar
- Banyaknya daerah yang belum terkoneksi listrik untuk mendukung program food estate
- Kurangnya pemanfaatan energi berkelanjutan
- 117 desa belum teraliri listrik perlu bantuan PT.PLN untuk pembangunan jaringan listrik
- Regulasi Undang-undang 23 tahun 2014 pengalihan seluruh kewenangan ke provinsi, dimana provinsi tidak memiliki dana yang memadai untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh Kab/Kota di wilayah Kalimantan Tengah
- Memohon dukungan pemerintah pusat (dana DAK) untuk pembangunan PLTS tersebar/terpusat di 117 desa yang belum berlistrik karena keterbatasan anggaran pada provinsi.

### d. Pengawasan Minerba, Energi dan Air tanah

**PRINSIP PI 10%**

**PARTISIPASI INTERES 10% Permen ESDM 37/2016**

Partisipasi Interes 10% adalah besaran maksimal 10% PI pada KKS yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor pada BUMD atau BUMN

**KEWAJIBAN PI 10%**


Penawaran PI 10% kepada BUMD / BUMN dilakukan oleh Kontraktor untuk WK yang memperoleh persetujuan POD 1 dan untuk WK alih kelola / perpanjangan yang telah berlaku efektif KKS-nya

- Kewajiban Penawaran PI 10% diatur dalam KKS
- Bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam Pengelolaan migas
- Kepemilikan saham BUMD dan PI 10% tidak bisa diperjualbelikan / dialihkan / dijaminan
- BUMD disahkan melalui Perda dan berbentuk Perusa (100% Pemda) atau Perseroan Terbatas (minimal 99% Pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda)
- BUMD/Perusahaan Perseroan Daerah hanya khusus mengelola PI 10%, dan hanya mengelola satu PI 10%
- Kontraktor membiayai terlebih dahulu besaran kewajiban BUMD





Gambar.3.10 Grafik Realisasi Kuota LPG Bersubsidi Kalimantan Tengah.



\*Dalam MT (Metric Ton)

Gambar. 3.11 Grafik Proyeksi Besaran Kuota LPG

### Permasalahan bidang Pengawasan, Minerba, energi dan Air Tanah :

- Tindak lanjut pelaksanaan PI yang telah dilimpahkan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten Barito Utara belum dilaksanakan secara maksimal.
- Banyak terjadi kekurangan suplay LPG 3kg yang disebabkan distribusi yang tidak tepat sasaran sehingga tidak sesuai dengan kuota LPG yang telah diajukan.
- Meningkatnya permohonan pencadangan wilayah dan IUP eksplorasi mineral bukan logam dan batuan
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan eksplorasi IUP mineral bukan logam dan batuan
- Belum optimalisasinya pengawasan dan evaluasi kegiatan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan
- Kegiatan IPR masih seperti kegiatan PETI
- Belum tersedianya data teknis Pelaku Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain di Provinsi Kalimantan Tengah
- Kurangnya penerapan kaidah Keselamatan Ketenagalistrikan (K-2) oleh pemegang Izin Operasi, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik serta Pemegang Izin Pemanfaatan Jaringan yang berpotensi dapat menimbulkan Tindak Pidana
- Belum tertibnya pelaporan oleh pemegang Izin Operasi, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik serta Pemegang Izin Pemanfaatan Jaringan
- Belum terawasinya Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga ada potensi kerugian Negara
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kepada pemegang Izin Operasi, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik serta Pemegang Izin Pemanfaatan Jaringan
- Masih adanya Potensi Tindak Pidana di Bidang ketenagalistrikan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan disebabkan kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terkait Peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan

- Belum tertib menyampaikan laporan dengan format seragam (Kepmen ESDM No. 1806/2018), keterbatasan kemampuan pemegang IUP menyampaikan laporan sesuai ketentuan
- e. Unit Pelaksana Teknis Jasa Pelayanan dan Pengujian Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral .

Permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Jasa Pelayanan dan Pengujian Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral :

- Belum terlaksananya secara optimal jasa pelayanan dan pengujian teknis di bidang energy dan sumber daya mineral.
- Laboratorium Unit Pelayanan Teknis belum memiliki standar internasional (ISO 17025 : 2017).

**Tabel .3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah**

Aspek	Capaian/Kondisi Saatini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal(Kewenangan (SKPD))	Eksternal (Diluar) Kewenangan	
Pemetaan Zonasi AT	Belum terlaksananya pemetaan zonasi air tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.11/1974</li> <li>- UU No.23/2014</li> <li>- PPNo. 121/2015</li> <li>- Keppres No.26/2011</li> <li>- PermenESDMNo. 2/2017</li> <li>- Permen ESDMNo.20/2017</li> </ul>	Sumber Daya Manusia	Badan Geologi	Belum tersedianya peta zonasi airtanah
Penurunan Muka Air Tanah	Penurunan muka air tanah kurang Dari 1 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.11/1974</li> <li>- UU No.23/2014</li> <li>- PPNo. 121/2015</li> <li>- Keppres No.26/2011</li> <li>- Permen ESDMNo. 2/2017</li> </ul>	Sumber Daya Manusia dan Peraturan Kepala Daerah	Badan Geologi dan Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota	Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air berada pada Kementerian Pekerjaan Umum.
Rekomendasi Teknis Perizinan air tanah	Belum seluruhnya pemilik sumur Bor memiliki i zin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.11/1974</li> <li>- UU No.23/2014</li> <li>- UU No 17/2019</li> <li>- PP No. 121/2015</li> <li>- Keppres No.26/2011</li> <li>- Permen ESDMNo. 2/2017</li> <li>-</li> </ul>	Sumber Daya Manusia dan Peraturan Kepala Daerah	Badan Geologi	Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air berada pada Kementerian Pekerjaan Umum.
Perizinan Ketenagalistrikan Teknis Izin Operasi (IO)	Masih banya kpemilik captive power belum memiliki izin Badan usaha yangmemiliki IUJPTLmasihkurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.30/2009</li> <li>- UU No.23/2014</li> <li>- PP No. 14/2012</li> <li>- PP No. 62/2012</li> <li>- PP No. 79/2014</li> <li>- PP No 23/2014</li> <li>- Permen ESDM No.35/2013</li> <li>- Permen ESDM No.12/2016</li> <li>- Permen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Penerbitan Rekomendasi Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirjen Ketenagalistrikan</li> <li>- PT.PLN</li> </ul>	Dalam pelaksanaan dinas hanya Menerbitkan rekomendasi teknis
Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan	Programpengembangan ketenagalistrikanmasihterbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.23/2014</li> <li>- UU No.30/2009</li> <li>- PP No. 4/2016</li> <li>- Permen ESDM No. 12/2018</li> </ul>	Data desa yang belum Berlistrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian ESDM</li> <li>- PT.PLN</li> <li>- Pemerintah Kabupaten</li> </ul>	Dalam pelaksanaan memerlukan dana yang besar
Keselamatan Ketenagalistrikan	Pengamanan instalasi tenaga Listrik masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.30/2009</li> <li>- PP No. 14/2012</li> <li>- PP No. 62/2012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Pengawasan K2</li> <li>- Penugasan Lembaga Inspeksi Teknis (LIT)</li> <li>- Penerbitan Nomor Register SLO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirjen Ketenagalistrikan</li> <li>- Akreditasi LIT dari Dirjen Ketenagalistrikan</li> <li>- Lembaga Inspeksi Teknis</li> <li>- Lembaga Sertifikasi Kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan belum maksimal</li> <li>- Akreditasi LIT dan LSK masih kurang</li> </ul>

Produksi dan Penjualan komoditas tambang	Belum ada kuota pembatasan produksi komoditas tambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.4 Tahun 2009</li> <li>- UU No.23Tahun 2014</li> <li>- UU No. 3 Tahun 2020</li> <li>- Peraturan perundang-undangan yang terkait.</li> </ul>	Sumber Daya Manusia dan Perangkat Peraturan Daerah	Dirjen Minerba	Setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka seluruh kewenangan yang semula berada di Pemerintah Provinsi beralih kewenangan menjadi ke Pemerintah Pusat
Data IUP	Belum terkelola data IUP dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.4 Tahun 2009</li> <li>- UU No.23Tahun 2014</li> <li>- UU No. 3 Tahun 2020</li> <li>- Peraturan perundang-undangan yang terkait.</li> </ul>	Sumber Daya Manusia dan Perangkat Peraturan Daerah	Dirjen Minerba	
Wilayah Pertambangan	WP yang telah ditetapkan masih belum melingkupi WPR dan WPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.4 Tahun 2009</li> <li>- UU No.23Tahun 2014</li> <li>- UU No. 3 Tahun 2020</li> <li>- Peraturan perundang-undangan yang terkait.</li> </ul>	Sumber Daya Manusia dan Perangkat Peraturan Daerah	Dirjen Minerba	
PNBP(royalty)	Terdapat piutang negara berupa PNBP(royalty) pada pemegang IUP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.4 Tahun 2009</li> <li>- UU No.23Tahun 2014</li> <li>- UU No. 3 Tahun 2020</li> <li>- Peraturan perundang-undangan yang terkait</li> </ul>	Sumber Daya Manusia dan Perangkat Peraturan Daerah	Dirjen Minerba	
Luas dan batas WIUP Mineral logam dan batubara	Syarat untuk penerbitan Luas dan batas wilayah IUP sangat luas dan tidak relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.4 Tahun 2009</li> <li>- UU No.23Tahun 2014</li> <li>- UU No. 3 Tahun 2020</li> <li>- Peraturan perundang-undangan yang terkait.</li> </ul>	Sumber Daya Manusia dan Perangkat Peraturan Daerah	Dirjen Minerba	
Pengawas Pertambangan	Pengawas Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.4 Tahun 2009</li> <li>- UU No.23Tahun 2014</li> <li>- UU No. 3 Tahun 2020</li> <li>- Peraturan perundang-undangan yang terkait.</li> </ul>	Sumber Daya Manusia dan Perangkat Peraturan Daerah	Dirjen Minerba	
Kewenangan Pembinaan Dan Pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.4 Tahun 2009</li> <li>- UU No.23Tahun 2014</li> <li>- UU No. 3 Tahun 2020</li> <li>- Peraturan perundang-undangan yang terkait.</li> </ul>	Sumber Daya Manusia dan Perangkat Peraturan Daerah	Dirjen Minerba	
Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Program pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat belum terdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.4 Tahun 2009</li> <li>- UU No.23Tahun 2014</li> <li>- UU No. 3 Tahun 2020</li> <li>- Peraturan perundang-undangan yang terkait.</li> </ul>	Sumber Daya Manusia dan Perangkat Peraturan Daerah	Dirjen Minerba	

Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P)	Belum dilaksanakan	Perpres No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN	Sumber Daya Manusia & perangkat peraturan daerah	Ditjend EBTKE	Dokumen RUED sedang dalam Penyelesaian/proses
Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Instalasi Biogas dari ternak dan limbah cangkang sawit	- UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi - Perpres No.22 Tahun 2017 - Perpres No.14 Tahun 2017 - Permen ESDM No.12 Tahun 2018	Sumber Daya Manusia & perangkat peraturan daerah	Ditjend EBTKE	
Distribusi LPG 3 kg bersubsidi belum tepat sasaran	Belum meratanya pangkalan LPG 3kg di setiap desa	- UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas - UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Sumber Daya Manusia dan perangkat daerah	Dirjen Migas Kementerian ESDM	Dalam UU tidak ada kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Penggunaan energi Belum efisien	Pola pikir pengguna energy yang Tidak peduli	UU No.30 Tahun 2007 Tentang Energi	Sumber Daya Manusia	Ditjend EBTKE	Terkendala sistim penganggaran
Penghematan listrik di Kantor Pemerintah masih menjadi kendala	Kesadaran aparatur dalam Penghematan energi dan air masih rendah	PP No.70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi	Sumber Daya Manusia	Ditjend EBTKE	Terkendala sistim penganggaran
Standar dan Label tingkat efisiensi energi pada peralatan pemanfaat energi belum tersosialisasi	Standar dan Label tingkat efisiensi energi pada peralatan pemanfaat energi masih terbatas	PP No.70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi	Sumber Daya Manusia dan perangkat Peraturan Daerah	Ditjend EBTKE	Menunggu perangkat Peraturan Daerah

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **1. Visi**

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Sebelum menjabarkan mengenai Visi RPJMD, sebelumnya akan ditelaah Visi Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Tengah periode 2005-2025. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 20 yang sudah direncanakan. Adapun Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 adalah “Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Adil”.

Substansi Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah di atas menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih agar Sasaran Pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah sesuai dengan periode kepala daerah terpilih. Dimana kurun waktu RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah tahun pertama (I) Tahun 2005–2010, RPJM Daerah tahun kedua (II) Tahun 2011–2015, RPJM Daerah tahun ketiga (III) Tahun 2016–2020, dan RPJM Daerah tahun keempat (IV) Tahun 2021–2025.

Dalam upaya mewujudkan Kalimantan Tengah yang “Maju, Mandiri dan Adil” tersebut, membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi

agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya yang terjadi pada periode perencanaan. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan akan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah tema pembangunan atau arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah:



**Gambar 3.12. Pondasi Dalam Pencapaian Visi**

Dengan mempertimbangan arahan pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah khususnya periode keempat RPJMD tahun 2021 – 2025, serta



Visi Kepala Daerah Terpilih maka, Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:


“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: **Bermartabat**, **Elok**,  
**Religius**, **Kuat**, **Amanah**, dan **Harmonis**”

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan. Berikut ini pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.6 Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	<b>Bermartabat</b>	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2	<b>Elok</b>	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun public demi Kalteng yang berkarakter.
4	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.
5	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Setelah memahami pokok-pokok visi diatas, maka untuk mempermudah pengoprasionalan masing-masing pokok visi tersebut, dijelaskan dalam ilustrasi kerangka kerja sebagai berikut.



Gambar 3. 13 Kerangka Kerja Operasional Pokok Visi

Berdasarkan gambar diatas, maka kerangka kerja pokok visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembangunan Kalimantan Tengah lima tahun kedepan dilandaskan pada penguatan religiusitas masyakatar dan pemerintahan yang amanah. Dua komponen ini menjadi modal dasar pembangunan Kalimantan Tengah kedepan. Dengan religiusitas masyakat yang kuat yang terimplementasi dalam peningkatan kesolehan personal maupun sosial serta aparatur pemerintahan yang amanah yang terimplementasi dalam peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani masyarakat serta didukung dengan Sistem Tatakelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good corporate governance* (GCG), inilah yang akan menjadi modal dasar Kalimantan Tengah membangun daerah dan masyarakat dalam lima tahun kedepan.

Dengan modal masyarakat yang religius dan pemerintahan yang amanah, maka akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan masyarakat dan daerah yang kuat dan elok. Masyarakat yang kuat tercermindari kuat secara ekonomi, sehat, sejahtera lahir dan batin sedangkan

masyarakat yang elok tercermin dari perilaku masyarakat yang ramah. Sementara daerah yang kuat adalah Kalimantan Tengah yang mandiri, tangguh, dan maju dalam segala sektor, sedangkan Kalimantan Tengah yang elok adalah makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau).

Dengan masyarakat, pemerintah, dan daerah yang kuat, maka akan terwujud Kalimantan Tengah yang bermartabat yaitu Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang, serta terwujud Kalimantan Tengah yang harmonis yaitu hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

## **2. Misi**

Misi merupakan cara secara umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

### **1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan**

Percepatan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah membutuhkan sebuah terobosan strategi yang tepat dalam era industrialisasi 4.0 dan era digital ekonomi. Dalam era ini pelaku ekonomi tidak hanya menggandalkan pada modal berupa uang, mesin, dan sumberdaya manusia biasa. pertumbuhan produktivitas di era ini dibutuhkan kemampuan kreatifitas dan inovasi pelaku usaha. Untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah kedepan diperlukan upaya menumbuhkan kemampuan kreativitas dan meningkatkan kemampuan inovasi pelaku industri agar mampu tumbuh dan bersaing.

Pelaku usaha dibidang industri diharapkan mampu mengubah budaya hidup mereka yang berorientasi pada keuntungan semata menjadi berorientasi kepuasan pelanggan (service of excellent) dan kerjasama ekonomi (sharing

economi), agar terbentuk kerja sama yang menguntungkan dalam jangka panjang. Pelaku usaha industri yang baik adalah individu yang memiliki kemampuan mengambil tantangan, berkompetisi, menyusun strategi bisnis dan memiliki keinginan yang kuat dalam pencapaian tujuan bisnis.

Selain meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas, namun pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah tetap berwawasan lingkungan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b) Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- c) Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e) Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;

- f) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (*ecotorism*) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- g) Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- h) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;
- i) Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;

**Tabel 3.7 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2022-2026**

No	Pokok-pokok Visi	Misi
1	<b>Bermartabat</b>	Misi 4:Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
		Misi 1:Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2	<b>Elok</b>	Misi 2:Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
		Misi 1:Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
3	<b>Religius</b>	Misi 5:Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
4	<b>Kuat</b>	Misi 1:Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
		Misi 2:Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
5	<b>Amanah</b>	Misi 3:Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
6	<b>Harmonis</b>	Misi 4:Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

**Tabel 3.8 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi : Kalimantan Tengah Makin Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)</b>					
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Tupoksi Dinas ESDM	Permasalahan Pelayanan Dinas ESDM	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan</b>				
	Program Pengembangan Air Tanah	Pendayagunaan dan pengendalian air tanah	Masih kurangnya akses masyarakat terhadap infrastruktur air bersih	Masih banyaknya daerah yang belum terjangkau oleh akses air bersih dari pihak berwenang	Adanya potensi pemanfaatan air bersih bersumber dari air tanah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pengembangan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan	Belum optimalnya elektrifikasi	Masih banyak desa/dusun yang belum terlistriki karena akses sulit dijangkau	Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Energi	Pengembangan dan konservasi energi	Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Tingginya nilai investasi pembangunan pemanfaatan energi bersumber dari EBT	Potensi EBT di Provinsi Kalimantan Selatan yang besar

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana Strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2020 - 2024 (Renstra KESDM) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 20 April 2020 merupakan dokumen memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian ESDM berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2020 - 2024. Renstra KESDM dibuat setiap lima tahun sekali yang menjadi acuan perencanaan di seluruh unit lingkungan KESDM dan menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan sektor energi sumber daya mineral.

Renstra KESDM tersebut, antara lain berisi mengenai : **Kondisi umum (mapping)**, mencakup capaian kinerja tahun 2015 - 2019, potensi dan tantangan. **Tujuan dan Sasaran**, merupakan cerminan dari Visi yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) yang harus dicapai pada tahun 2020. **Strategi**, merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang dibiayai APBN dan non- APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif.

Visi Pembangunan Nasional Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020 - 2024 adalah **“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional melalui Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat yang Adil dan Merata”**. Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut melalui 6 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani , Inovasi dan Berarti);
2. Mengoptimalkan Pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi baru Terbarukan yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksebiitas energi baru terbarukandengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat;
6. peran Konservasi Energi dalam hal Komitmen Pemerintah Dalam penurunan CO<sup>2</sup> secara massif dan terstruktur.

Dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024, KESDM utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi. Sasaran Kedaulatan Energi tersebut merupakan *Key Performance Indicator* (KPI) KESDM dalam skala nasional. Tujuan, Sasaran Strategis yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab KESDM adalah sebagai berikut :

## ❖ Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian ESDM 2020-2024, dapat dirumuskan tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Optimalisasi pengelolaan energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
2. Peningkatan kemandirian dan ketahanan energi;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sub sektor EBTKE;
4. Peningkatan peran pelayanan konservasi energi daam penurunan CO<sup>2</sup> di Indonesia.

## ❖ Sasaran Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Direktorat Jenderal EBTKE telah menetapkan 9 sasaran Strategi sebagai berikut:

1. Sasaran Strategi yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pengelolaan energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah adalah :
  - a. Optimalisasi kontribusi sub sektor EBTKE yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
  - b. Perumusan kebijakan dan regulasi sub sektor EBTKE yang berkualitas;
  - c. Layanan sub sektor EBTKE yang optimal.
2. Sasaran Strategi yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kemandirian dan ketahanan energi adalah Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
3. Sasaran Strategi yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sub sektor EBTKE adalah :
  - a. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sub sektor EBTKE yang efektif;
  - b. Terwujudnya birokrasi yang efektif,efisien,dan berorientasi pada layanan prima;
  - c. Organisasi yang fit dan Sumber Daya Manusia(SDM) yang unggul;



- d. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi;
- e. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam rangka Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 perlu mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD, dengan cara membandingkan rencana tata ruang dengan kondisi eksisting, selanjutnya mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah. Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah, perlu segera dilaksanakan sehingga tidak terjadi standar ganda dalam kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 3.9. Luas Kawasan Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Fungsi	Luas (Ha)
1.	Wilayah Usaha Pertambangan	1.177.799,33
2.	Wilayah PKP2B	510.350,80
3.	Wilayah Kontrak Karya	163.273

Wilayah sebaran Ijin Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah total 1.177.799,33 tersebar di lintas kabupaten dan provinsi berupa perijinan Batubara, logam, non logam dan batuan. Begitu juga dengan wilayah PKP2B dan Kontrak Karya tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel.3.10 Hasil Telaahan Struktur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas ESDM	Tupoksi Dinas ESDM	Permasalahan Pelayanan Dinas ESDM	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi	Energi dan Ketenagalistrikan	Banyak desa yang belum teraliri listrik	Regulasi Undang-undang 23 tahun 2014 pengalihan seluruh kewenangan ke provinsi, dimana provinsi tidak memiliki dana yang memadai untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh kab/kota di wilayah Kalteng	Perlunya dukungan pemerintah pusat (dana DAK) untuk pembangunan PLTS tersebar/terpusat di 117 desa yang belum berlistrik Berlistrik karena keterbatasan anggaran pada Provinsi
2	Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang Dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan Pertanian dan energi	Mineral dan Batubara	Perlunya percepatan regulasi terhadap penyerahan Delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi mengenai pengelolaan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) dan SIPB (Surat Ijin Penambangan	Lambatnya proses pemberian perijinan oleh pemerintah pusat baik ijin baru, peningkatan maupun perpanjangan ijin batuan dan IPR	Kewenangan Pemerintah Provinsi

			Batuan) sesuai pasal 35 ayat 4 UU no.3 tahun 2020 perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara		
3	Meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman	Energi dan Ketenagalistrikan	Belum terkoneksinya seluruh kabupaten/kota/kecamatan pada interkoneksi kalsel-kalteng-kalbar	Kurangnya pemanfaatan energi berkelanjutan	Kewenangan Pemerintah Provinsi
4	Mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi	Energi dan Ketenagalistrikan	Dukungan pemerintah pusat (dana DAK) untuk pembangunan PLTS tersebar/terpusat di 117 desa yang belum berlistrik karena keterbatasan anggaran pada provinsi	Kurangnya pemanfaatan energi berkelanjutan	Kewenangan Pemerintah Provinsi
5	Meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi	Energi dan Ketenagalistrikan	Belum terkoneksinya seluruh kabupaten/kota/kecamatan pada interkoneksi kalsel-kalteng-kalbar	Rendahnya rasio elektrifikasi	Perlunya dukungan pemerintah pusat (dana DAK) untuk pembangunan PLTS tersebar/terpusat di 117 desa yang belum berlistrik Berlistrik karena keterbatasan anggaran pada provinsi

6	Menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi	Energi dan Ketenagalistrikan	Belum optimalnya budaya hemat energi	Rendahnya rasio elektrifikasi	Perlunya dukungan pemerintah pusat (dana DAK) untuk pembangunan PLTS tersebar/terpusat di 117 desa yang belum berlistrik Berlistrik karena keterbatasan anggaran pada provinsi
7	Merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna	Energi dan Ketenagalistrikan	Belum optimalnya budaya hemat energi	Rendahnya rasio elektrifikasi	Perlunya dukungan pemerintah pusat (dana DAK) untuk pembangunan PLTS tersebar/terpusat di 117 desa yang belum berlistrik Berlistrik karena keterbatasan anggaran pada provinsi
8	Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik	Energi dan Ketenagalistrikan	Kurangnya pemanfaatan energi berkelanjutan	Rendahnya Rasio Elektrifikasi	117 desa belum teraliri listrik perlu bantuan PT.PLN untuk pembangunan jaringan listrik
9	Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak dnegatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi	Mineral dan Batubara	Delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi mengenai pengelolaan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) dan SIPB (Surat Ijin Penambangan	Lambatnya proses pemberian perijinan oleh pemerintah pusat baik ijin baru, peningkatan maupun perpanjangan ijin batuan dan IPR dalam rangka pembangunan daerah	Kewenangan Pemerintah Provinsi

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan isu paling pokok yang tidak hanya berupa permasalahan namun juga bersifat aktual dan mendesak. Isu Strategis ini akan menjadi perhatian dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Kalimantan Tengah untuk lima tahun ke depan dan tentunya mendukung penanganan isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD 2021 - 2026 dimana yang terkait dengan bidang energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut :

#### **a. Isu Strategis Bidang Geologi dan Air Tanah**

Isu strategis bidang ini adalah sebagai berikut :

- Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal dan terukur.
  - Belum akuratnya data nilai potensi dan kelayakan ekonomis dari potensi bahan galian yang diusulkan dalam WIUP yang diusulkan/direkomendasi oleh Pemerintah Daerah
  - Belum akuratnya data Geologi Tata Lingkungan dan perhitungan kelayakan potensi air tanah yang bernilai ekonomi, sehingga kesulitan dalam rencana zonasi CAT dan zonasi konservasi AT serta penyusunan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah baik Provinsi maupun Kab/Kota.
  - Belum ada data potensi dan kelayakan ekonomis serta lingkungan atas lokasi/daerah usulan WPR dari kab/kota
  - Pengalihan kewenangan sumber daya air ke pemerintah pusat
  - Banyaknya potensi bahan galian yang berada di dalam Wilayah Pencadangan Negara, cagar alam dan kawasan lindung, sehingga mengurangi optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan bahan galian dalam rangka pembangunan daerah.
  - Belum terdatanya cadangan/potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan secara menyeluruh.

#### **b. Isu Strategis Bidang Mineral dan Batubara**

Isu strategis bidang ini adalah sebagai berikut :

- Belum adanya Regulasi terkait penyerahan delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
- Koordinasi tata Kelola Pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak terintegrasi dengan baik
- Peluang peningkatan PAD
- Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan

### **c. Isu Strategis Bidang Energi dan Ketenagalistrikan**

Isu strategis bidang ini adalah sebagai berikut :

- Efisiensi penggunaan energi yang belum optimal;
- Kondisi kelistrikan yang belum merata;
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur kelistrikan yang belum memadai;
- Belum optimalnya energi dibidang kelistrikan yang nantinya akan sangat berkaitan dengan program *food estate* yang memerlukan energi kelistrikan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hemat energy di instansi pemerintah provinsi maupun kota.
- Kurangnya pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan.

### **d. Isu Strategis Bidang Pengawasan Energi dan Air Tanah**

Isu strategis bidang ini adalah sebagai berikut :

- Inventarisasi jumlah IUP yang teregistrasi secara legal
- Pemegang IUP mempunyai keterbatasan dalam hal pemenuhan penyampaian laporan yang memenuhi ketentuan tidak seragam (masih terbatas)
- Inventarisasi jumlah IPR yang teregistrasi secara legal
- Pemegang IPR mempunyai keterbatasan dalam hal pemenuhan penyampaian laporan yang memenuhi ketentuan tidak seragam (masih terbatas)
- Masih maraknya kegiatan PETI di darat maupun perairan/ sungai
- Kalimantan tengah sebagai wilayah dengan luas areal Perkebunan Kelapa Sawit terbesar akan berkembang sebagai wilayah penghasil

Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain, sehingga seiring bertambahnya waktu akan semakin banyak investor yang akan berinvestasi di bidang Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

- Potensi PAD yang belum tergalai dari sektor Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
- Potensi PAD dari pemenuhan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagalistrikan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan tenaga listrik di Kalimantan Tengah
- Potensi penerimaan negara yang dapat dioptimalkan dari Penjualan Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi

**e. Isu Strategis Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Isu strategis UPTD ini adalah sebagai berikut :

- Bangunan / tata ruang yang belum standar;
- Potensi pengujian teknis belum optimal karena keterbatasan peralatan penunjang untuk pengujian mineral dan batubara;
- Potensi pelayanan jasa teknis di bidang energy dan sumber daya mineral belum dapat dilayani;
- Kurangnya sumber daya manusia/tenaga ahli;
- Belum terakreditasi/sertifikasi oleh Badan Akreditasi Nasional (ISO 17025:2017).

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah**

Untuk mewujudkan Visi Kalimantan Tengah 2021-2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Adapun Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan pada Misi Ke Satu RPJMD yaitu mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.

Tujuan yang berkaitan dengan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Misi Ke Satu RPJMD adalah terwujudnya Kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan, terwujudnya *good mining Practice*, sasaran dari misi tersebut adalah Meningkatkan infrastruktur dan pemanfaatan kelistrikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Arah kebijakan urusan ini adalah Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi melalui pengembangan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi, peningkatan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi, menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi, merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna dan mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik.

Sedangkan tujuan yang berkaitan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dari Misi Ke satu RPJMD terwujudnya Kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan, terwujudnya *good mining Practice*.



Tingkat keberhasilan pencapaian visi pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan berdasarkan indikator keberhasilan dari indikator misi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Presentasi Rasio Elektrifikasi, Presentase perusahaan pengelolaan kegeologian yang taat aturan, penggunaan energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Jumlah pemegang Ijin Usaha.

Untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkaitan dengan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026, yaitu :

- Terwujudnya Kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan.
- Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor *good mining Practice*.
- Terwujudnya UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis yang Terakreditasi ISO 17025 : 2017.
- Terwujudnya layanan UPT yang diakui secara nasional maupun internasional dalam menghasilkan data uji yang bermutu dan konsisten.
- Terwujudnya penyelenggaraan UPT berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- Mewujudkan kaidah teknik dan tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah Good Mining Practice.

#### **4.2. Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah**

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 - 2026, yaitu :

- Meningkatnya infrastruktur dan pemanfaatan kelistrikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan.
- Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor *good mining practice*.
- Tersedianya database jumlah dan legalitas Pemegang IUP/IPR yang mutakhir;

- Meningkatnya kemampuan pemegang IUP seragam dalam hal penyampaian laporan sesuai dengan format dan batas waktu yang ditentukan;
- Meningkatnya pengetahuan Pemegang IUP/IPR dalam prosedur pelaksanaan kegiatan pertambangan
- Menurunnya kerusakan lahan daratan dan perairan akibat berkurangnya aktivitas PETI
- Terpenuhinya perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Meningkatnya kesadaran pemegang Izin Operasi, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik serta Pemegang Izin Pemanfaatan Jaringan dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K-2);
- Optimalnya PAD dari Industri Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain di Kalimantan Tengah;
- Meningkatnya PAD yang berasal dari pemenuhan Perizinan Ketenagalistrikan;
- Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait proses perizinan untuk IUP Mineral bukan Logam dan Batuan serta IPR;
- Untuk menjunjung prinsip efektivitas dan efisiensi proses perizinan Mineral bukan Logam dan Batuan serta IPR dengan mempertimbangkan sifat strategis komoditas pertambangan;
- Memberikan payung hukum untuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang IPR yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik;
- Memiliki data yang update/mutakhir sehingga dinas ESDM tetap dapat menginformasikan kondisi kewilayahan di bidang minerba baik itu untuk keperluan kedinasan ataupun permohonan telaah wilayah dari sector perijinan lain sehingga mendapat pemasukan PAD dari biaya cetak Peta Informasi;
- Peningkatan PAD seiring dengan legalitas pada kegiatan PETI ;
- Optimalisasi Usulan WP sesuai dengan Potensi sumber daya sehingga dapat diusahakan secara maksimal;
- Setiap WIUP yang diusulkan/direkomendasi oleh Pemerintah Daerah mempunyai data yang bernilai ekonomis dan telah sesuai dengan persyaratan sesuai perundangan yang berlaku.

- Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan Konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial atau pun sosial.
- Pengajuan setiap WPR yang telah diusulkan oleh kabupaten/kota telah diverifikasi sesuai persyaratan perundangan dan mempunyai nilai kelayakan ekonomis serta lingkungan.
- Sebagai data informasi potensi bagi perusahaan daerah untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama batuan dan air tanah yang layak secara lingkungan dan bernilai ekonomis

Berikut tabel yang memuat secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, indikator program dan indikator program kesekretariatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah :

**Tabel.4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Ketercukupan Energi dan potensi sumberdaya alam pendukung pembangunan daerah	Rasio Elektrifikasi (%)	86.82 %	89.01 %	91.20 %	93.39 %	95.58 %	97.77 %	100 %	100 %
			Rasio Desa Berlistrik (%)	92.55 %	93.97 %	95.03 %	96.27 %	97.51 %	98.75 %	100 %	100 %
			Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT ) (%)	5%	7 %	9 %	12 %	15 %	18 %	20 %	20 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD.

Terkait dengan arah kebijakan dan strategi dalam RPJMD Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan energi dan sumber daya mineral untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026 adalah sebagai berikut :

➤ **Kebijakan :**

- a. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai pengembangan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi;
- b. Peningkatan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi;
- c. Menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi;
- d. Merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna.
- e. Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik.
- f. Membangun metadata pemegang IUP/IPR
- g. Membangun system informasi pelaporan
- h. Penertiban PETI
- i. Menyediakan jasa layanan dan pengujian teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- j. Membuat regulasi terkait pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, batuan, Ijin Pertambangan Rakyat dan Surat Ijin Penambangan Batuan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- k. Mewujudkan penataan pengelolaan sumber daya mineral dan air tanah yang efisien dan terukur sebagai upaya peningkatan pendapatan dan menunjang ketersediaan sumber daya alam untuk pembangunan daerah.

Strategi dan rencana aksi tahun 2022-2026 dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, antara lain :

1. Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;
3. Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Melakukan penertiban legalitas IUP/IPR, pelaporan dan penertiban PETI.
5. Penyediaan layanan informasi UPT bidang energy dan sumber daya mineral.
6. Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan untuk jasa pelayanan dan pengujian teknis di bidang energy dan sumber daya mineral.
7. Penyediaan data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang terukur secara ekonomi dan mempunyai nilai kelayakan lingkungan.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Visi : <i>Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH”</i> ( <i>Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis</i> )			
Misi I : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Ketercukupan Energi	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi melalui pengembangan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi,</li> <li>- Peningkatan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi,</li> <li>- Menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi,</li> <li>- Merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna</li> <li>- Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik.</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis di bidang pembangunan energi dan sumber daya mineral di daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran.

#### **6.1 Rencana Program**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Seperti telah dijelaskan dalam bagian mengenai strategi dan kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka program yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 antara lain adalah :

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
4. Program Penelolaaan Ketenagalistrikan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### **6.2. Rencana Kegiatan**

Kegiatan organisasi merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 berdasarkan rencana program adalah sebagai berikut : Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



**a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**

Kegiatan :

1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
2. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

**b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**

Kegiatan :

1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
2. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
3. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
4. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
5. Penatausahaan ijin usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi
6. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

**c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan**

Kegiatan :

1. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai
2. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

**d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**

Kegiatan :

1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi.
2. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.
3. Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi.
4. Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi.
5. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.
6. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

**e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.**

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### **6.3. Indikator Kinerja**

Untuk mencapai sasaran program dimaksud diindikasikan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Perencanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 – 2026. Adapun misi, tujuan, sasaran, program/kegiatan dan indikator pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat dicermati pada tabel 7.1.

#### **1. Kelompok Sasaran**

Kelompok Sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

1. Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota se-Kalimantan Tengah;
2. Masyarakat pelaku usaha di sektor energi dan sumber daya mineral;
3. Masyarakat pengguna barang dan jasa di sektor energi dan sumber daya mineral;
4. Media massa, lembaga swadaya masyarakat serta asosiasi profesi;
5. Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga Penelitian.

#### **2. Pendanaan Indikatif**

Jenis Belanja yang akan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah secara umum dapat di kelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai serta Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk membiayai kedua jenis belanja tadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah, APBN Kementrian Secara garis besar, rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk kurun waktu 2021-2026.



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.29.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKA</b>	Rasio Desa Berlistrik Rasio elektrifikasi (%)	92,55 % 86,82 %	95,03 % 91,2 %	1,573,250,000 50,000,000	96,27 % 93,39 %	1.604.715.000 51,000,000	97,51 % 95,58 %	1.636.966.625 52,025,000	98,75 % 97,77 %	1.832.836.250 58,250,000
		3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0	14 Kab/Kota	0	14 Kab/Kota	0	14 Kab/Kota	
		3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	50,000,000	4 Kab/Kota	51,000,000	4 Kab/Kota	52,025,000	4 Kab/Kota	58,250,000
		3.29.06.1.04	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0	14 Kab/Kota	0	14 Kab/Kota	0	14 Kab/Kota	
		3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Kabupaten / Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0	14 Kab/Kota	0	14 Kab/Kota	0	14 Kab/Kota	
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kabupaten / Kota	5Kab/Kota	5 Kab/Kota	1,573,250,000	14 Kab/Kota	1.604.715.000	14 Kab/Kota	1.636.966.625	14 Kab/Kota	1.832.836.250
<b>Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel</b>				<b>Persentase Keterlaksanaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>		<b>100 persen</b>		<b>100 persen</b>		<b>100 persen</b>	
		X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan	100 Persen	100 Persen	174.727.000	100 Persen	178.221.540	100 Persen	181.785.970	100 Persen	185.421.700

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan	100 Persen	100 Persen 1,172,344,000	100 Persen 1.195.790.880	100 Persen 1.219.706.700	100 Persen 1.244.100.8				
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan	100 Persen	100 Persen 215,000,000	100 Persen 219.300.000	100 Persen 223.686.000	100 Persen 228.159.7				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 terdapat tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada Misi Kesatu yaitu Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.

Untuk itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 5 (Lima) Program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan ;
4. Program Penelolaaan Ketenagalistrikan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Adapun indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah pada Tabel.

**Tabel 7.1.(Tabel T- C.28) Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Elektrifikasi (%)	86.82	89.01	91.2	93.39	95.58	97.77	100	100,00
2	Rasio Desa Berlistrik (%)	92.55	93.79	95.03	96.27	97.51	98.75	100	100
3	Persentase perusahaan pengelolaan kegolongan yang taat aturan	-	80	82	85	87	90	90	90
4	Jumlah pertimbangan teknis ijin usaha	-	379	382	386	391	397	404	404
5	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	5	7	9	12	15	18	20	20



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi Kalimantan Tengah.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dan dapat menjadi acuan bagi pengelola Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah sehingga terciptanya sinergitas dalam Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dengan menggunakan pedoman Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003

tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.